

BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6858);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6858);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 60);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612);
- 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
- 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 309);
- 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Untuk Rumah Umum dan Satuan Rumah Susun Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 310);
- 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 289);

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 1);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 9);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 162);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 163);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
- 4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu.
- 5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Pringsewu.

- 6. Penyelenggaraan Rumah Susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
- 7. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
- 8. Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 9. Rumah Susun Khusus adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- 10. Rumah Susun Negara adalah Rumah Susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal antar hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
- 11. Rumah Susun Komersial adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
- 12. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit Rumah Susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
- 13. Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- 14. Tanah Bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri Rumah Susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan persetujuan bangunan gedung.

- 15. Bagian Bersama adalah bagian Rumah Susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan Rumah Susun.
- 16. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian Rumah Susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
- 17. Sertifikat Hak Milik Sarusun yang selanjutnya disebut SHM Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
- 18. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun yang selanjutnya disebut SKBG Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.
- 19. Nilai Perbandingan Proporsional yang selanjutnya disingkat NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara Sarusun terhadap hak atas Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama yang dihitung berdasarkan nilai Sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai Rumah Susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.
- 20. Dana Konversi adalah dana yang berupa dana kelola atau dana hibah yang diperoleh dari pelaku pembangunan sebagai alternatif kewajiban pembangunan rumah sederhana bersubsidi dalam pembangunan perumahan dengan hunian berimbang yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan konversi.
- 21. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusun umum.
- 22. Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- 23. Setiap Orang adalah orang perseorangan antar badan hukum.

- 24. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- 25. Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Sarusun.
- 26. Penghuni adalah orang yang menempati Sarusun, baik sebagai Pemilik maupun, bukan Pemilik.
- 27. Pengelola adalah suatu badan Hukum yang bertugas untuk mengelola Rumah Susun.
- 28. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat PPPSRS adalah Badan Hukum yang beranggotakan para Pemilik atau Penghuni.
- 29. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 30. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah luasan, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung serta perubahan lainnya yang membutuhkan perencanaan teknis.
- 31. Pertelaan adalah pernyataan dalam bentuk gambar dan uraian yang dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan Rumah Susun yang disahkan oleh pemerintah daerah yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap Sarusun, Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama beserta uraian NPP.
- 32. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 33. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan yang selanjutnya disingkat BP3 adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan pemanfaatan Rumah Susun;
- b. penyediaan Rumah Susun Umum;
- c. izin rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun serta pengubahannya;
- d. standar pembangunan Rumah Susun;
- e. pendayagunaan tanah wakaf untuk Rumah Susun Umum:
- f. pemisahan Rumah Susun;
- g. standar pelayanan minimal PSU;

- h. penguasaan Sarusun pada Rumah Susun Khusus;
- i. bentuk dan tata cara penerbitan SHM Sarusun;
- j. bentuk dan tata cara penerbitan SKBG Sarusun;
- k. pengalihan, kriteria, dan tata cara pemberian kemudahan kepemilikan Sarusun umum;
- l. pengelolaan Rumah Susun, masa transisi, dan tata cara penyerahan pertama kali;
- m. Perizinan Berusaha Badan Hukum pengelolaan Rumah Susun;
- n. PPPSRS;
- o. peningkatan kualitas Rumah Susun;
- p. pengendalian Penyelenggaraan Rumah Susun;
- q. bentuk dan tata cara pemberian insentif kepada Pelaku Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Khusus serta bantuan dan kemudahan kepada MBR; dan
- r. Sanksi administrative dan tata cara administratif.

BAB II JENIS DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN

Pasal 3

Jenis Rumah Susun meliputi:

- a. Rumah Susun Umum;
- b. Rumah Susun Khusus;
- c. Rumah Susun Negara; dan
- d. Rumah Susun Komersial.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Rumah Susun dilaksanakan sesuai dengan fungsi hunian atau fungsi campuran.
- (2) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan campuran antara fungsi hunian dan bukan hunian.
- (3) Fungsi campuran dapat dikembangkan dalam satu bangunan Rumah Susun atau berbeda bangunan Rumah Susun dalam satu Tanah Bersama.

- (1) Setiap orang yang menempati, menghuni, atau memiliki Sarusun wajib memanfaatkan Sarusun sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan Rumah Susun dapat berubah dari fungsi hunian ke fungsi campuran karena perubahan RTRW.
- (3) Perubahan fungsi yang diakibatkan oleh perubahan RTRW menjadi dasar mengganti sejumlah Rumah Susun dan/atau memukimkan kembali Pemilik yang dialihfungsikan.

- (4) Pihak yang melakukan perubahan fungsi Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjamin hak kepemilikan Sarusun.
- (5) Perubahan fungsi Rumah Susun karena perubahan RTRW wajib mendapatkan PBG dari Dinas.

BAB III PENYEDIAAN RUMAH SUSUN UMUM

Pasal 6

- (1) Pelaku Pembangunan Rumah Susun Umum wajib menyediakan Rumah Susun Umum dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai Rumah Susun Komersial yang dibangun.
- (2) Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam satu kawasan atau tidak dalam satu kawasan.
- (3) Rumah Susun Umum yang berada dalam satu kawasan dengan Rumah Susun Komersial dapat berupa:
 - a. satu bangunan Rumah Susun dalam satu Tanah Bersama;
 - b. berbeda bangunan Rumah Susun dalam satu Tanah Bersama; atau
 - c. berbeda bangunan Rumah Susun tidak dalam satu Tanah Bersama.
- (4) Rumah Susun Umum yang lokasinya tidak berada dalam satu kawasan dengan Rumah Susun Komersial harus dalam wilayah Daerah.

- (1) Pelaku Pembangunan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan Rumah Susun Umum.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan PBG.
- (3) Kewajiban melaksanakan pembangunan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk Pembangunan Rumah Susun Umum.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pembangunan Rumah Susun Umum dikonversi dalam bentuk dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Pembangunan wajib mengajukan perhitungan konversi kepada BP3.
- (5) Dana hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada BP3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dana hasil konversi dikelola oleh BP3.
- (2) Dana hasil konversi ditetapkan sebelum diterbitkannya PBG.
- (3) Kewajiban penyerahan dana hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilakukan sejak PBG diterbitkan sampai dengan diterbitkannya sertifikat laik fungsi.
- (4) Pengembalian Dana Konversi berbentuk dana kelola dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak pemenuhan kewajiban diberikan kepada BP3.
- (5) Pengelolaan dana hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pembangunan Rumah Susun Umum di Daerah.

Pasal 9

- (1) Perhitungan Dana Konversi sebagai kewajiban Pelaku Pembangunan untuk membangun 20% (dua puluh persen) Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah kewajiban 20% (dua puluh persen) dari luas lantai Rumah Susun Komersial yang dibangun;
 - b. harga m² (meter persegi) dari harga jual Rumah Susun Umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat:
 - c. persentase harga pokok produksi terhadap harga jual;
 - d. faktor pengali dengan memperhitungkan nilai uang atas waktu (time value of money); dan
 - e. dana imbal jasa pengelolaan.
- (2) Penghitungan Dana Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rumus perhitungan konversi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Besaran jumlah faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan dana imbal jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan jumlah besaran hasil perhitungan Dana Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP3.

Pasal 10

(1) Bupati menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan Rumah Susun Umum sesuai dengan ketentuan RTRW.

(2) Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki akses terhadap sistem transportasi publik dan dukungan pelayanan utilitas umum.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Rumah Susun Umum yang menjadi kewajiban Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial dapat dikerjasamakan dengan Pelaku Pembangunan lain tanpa mengalihkan tanggung jawab Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan akta otentik.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampirkan pada saat Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial mengajukan permohonan PBG kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Harga jual Sarusun umum pada Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 13

- (1) Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial yang direncanakan dalam satu kesatuan sistem pembangunan pada satu bidang tanah dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pembangunan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari mulai perencanaan sampai pada penyelesaian pembangunan Rumah Susun wajib dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun.

- (1) Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial dapat dibangun di atas tanah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan
 - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.
- (2) Pembangunan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Rumah Susun Umum yang dibangun dengan menggunakan dana APBD merupakan barang milik daerah.
- (4) Dalam hal pembangunan Rumah Susun Umum dilakukan oleh Pelaku Pembangunan selain Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah di atas tanah hak pengelolaan atau tanah hak pakai berdasarkan kerja sama pemanfaatan.
- (5) Dalam hal pembangunan Rumah Susun Umum atau Rumah Susun Komersial dibangun di atas tanah hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan, Pelaku Pembangunan wajib menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menjual Sarusun.

BAB IV IZIN RENCANA FUNGSI DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN, SERTA PENGUBAHANNYA

Pasal 15

- (1) Pelaku Pembangunan harus membangun Rumah Susun dan lingkungannya sesuai dengan izin rencana fungsi dan pemanfaatannya.
- (2) Izin rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Pertelaan.
- (3) Izin rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dalam proses PBG yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 16

- (1) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan dapat mengakibatkan pengubahan NPP.
- (2) Dalam hal terjadi pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat proses pembangunan atau telah terbangun Rumah Susun, harus dilakukan permohonan kembali PBG.

BAB V STANDAR PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

Pasal 17

(1) Pelaku Pembangunan dalam membangun Rumah Susun harus mengikuti standar pembangunan Rumah Susun.

- (2) Standar pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan ekologis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. status hak atas tanah; dan
 - b. PBG.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tata bangunan yang meliputi ketentuan arsitektur serta ketentuan peruntukan dan intensitas; dan
 - b. keandalan bangunan yang meliputi ketentuan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (5) Persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (6) Pelaksanaan standar pembangunan Rumah Susun dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF UNTUK RUMAH SUSUN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pendayagunaan tanah wakaf dapat dilakukan sesuai dengan penetapan peruntukan yang dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendapat persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia.

- (1) Pendayagunaan tanah wakaf dalam rangka pembangunan Rumah Susun Umum dilakukan sesuai RTRW.
- (2) Pendayagunaan tanah wakaf dilakukan oleh Nazhir dengan melakukan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pendayagunaan tanah wakaf dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan dilakukan sesuai dengan ikrar wakaf.

- (4) Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pendayagunaan tanah wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf

Pasal 20

Dalam hal Akta Ikrar wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf menetapkan peruntukan tanah wakaf bukan untuk pembangunan Rumah Susun Umum, Nazhir dapat mengajukan permohonan perubahan peruntukan tanah wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketiga Sewa atau Kerja Sama Pemanfaatan

- (1) Pendayagunaan tanah wakaf dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan dengan perjanjian tertulis di hadapan pejabat yang berwenang.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Badan Wakaf Indonesia dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban penyewa dan pemilik tanah;
 - b. jangka waktu sewa atas tanah;
 - c. kepastian pemilik tanah untuk mendapatkan pengembalian tanah pada akhir masa perjanjian sewa; dan
 - d. jaminan penyewa terhadap tanah yang dikembalikan tidak terdapat permasalahan fisik, administrasi, dan hukum.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sistematika yang meliputi:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. objek perjanjian kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. pelaksanaan;
 - f. pengelolaan;
 - g. tarif sewa atas tanah;
 - h. jangka waktu sewa atas tanah;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. keadaan kahar.

- (5) Penetapan tarif sewa atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin keterjangkauan harga jual Sarusun umum bagi MBR.
- (6) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam sertifikat dan buku tanah wakaf pada kantor pertanahan.

- (1) Sarusun umum yang berdiri di atas tanah wakaf dengan cara sewa, penguasaan Sarusun dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa.
- (2) Penguasaan Sarusun dengan cara dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKBG Sarusun.

Pasal 23

Sarusun umum yang berdiri di atas tanah wakaf dengan cara kerja sama pemanfaatan, penguasaan Sarusun dilakukan dengan cara disewa.

BAB VII PEMISAHAN RUMAH SUSUN

Pasal 24

- (1) Pelaku Pembangunan yang membangun Rumah Susun Umum milik dan Rumah Susun Komersial milik wajib memisahkan Rumah Susun atas Sarusun, Benda Bersama, Bagian Bersama, dan Tanah Bersama.
- (2) Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kejelasan atas:
 - a. batas Sarusun yang dapat digunakan secara terpisah untuk setiap Pemilik;
 - b. batas dan uraian atas Bagian Bersama dan Benda Bersama yang menjadi hak setiap Sarusun; dan
 - c. batas dan uraian Tanah Bersama dan besarnya bagian yang menjadi hak setiap Sarusun.

- (1) Pelaku Pembangunan yang membangun Rumah Susun Umum milik di atas barang milik daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa, wajib memisahkan Rumah Susun atas Sarusun, Bagian Bersama, dan Benda Bersama.
- (2) Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kejelasan atas:

- a. batas Sarusun yang dapat digunakan secara terpisah untuk setiap Pemilik; dan
- b. batas dan uraian atas Bagian Bersama dan Benda Bersama yang menjadi hak setiap Sarusun.

- (1) Pelaku Pembangunan membuat pemisahan Rumah Susun yang wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SHM Sarusun atau SKBG Sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli.
- (2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pertelaan yang dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan Rumah Susun dan wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Bupati.
- (4) Permohonan pengesahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Rumah Susun selesai dibangun.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan fisik, fungsi ruang, dan fungsi bangunan pada saat pelaksanaan pembangunan Rumah Susun yang mengakibatkan perubahan PBG dan perubahan atas besaran Sarusun, Benda Bersama, Bagian Bersama, dan Tanah Bersama, harus dilakukan pengesahan perubahan Pertelaan.
- (6) Perubahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pengesahan kembali oleh Bupati.
- (7) Pertelaan atau perubahan Pertelaan dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh Bupati setelah diterbitkan sertifikat laik fungsi.

- (1) Rencana pembangunan Rumah Susun dalam 1 (satu) kawasan dapat dilakukan secara keseluruhan atau bertahap.
- (2) Dalam hal pembangunan Rumah Susun yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan sertifikat kepemilikan Sarusun dilakukan secara bertahap.
- (3) Perhitungan NPP terhadap pembangunan Rumah Susun secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung untuk keseluruhan unit Sarusun berdasarkan dokumen rencana teknis yang sudah ditetapkan.

- (1) Akta pemisahan menjadi tanda bukti pemisahan Rumah Susun atas Sarusun, Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama.
- (2) Akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pelaku Pembangunan, yang menjadi dasar untuk menerbitkan SHM Sarusun.
- (3) Dalam hal bukti kepemilikan berbentuk SKBG Sarusun, akta pemisahan menjadi tanda bukti pemisahan Rumah Susun atas Sarusun, Bagian Bersama, dan Benda Bersama.

Pasal 29

- (1) Pelaku Pembangunan wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada Bupati melalui Dinas, setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan Rumah Susun sepanjang tidak bertentangan dengan PBG.
- (2) Dinas menerbitkan sertifikat laik fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII STANDAR MINIMAL PENYEDIAAN PSU

Pasal 30

- (1) Pelaku Pembangunan wajib melengkapi lingkungan Rumah Susun dengan PSU.
- (2) PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari;
 - b. pengamanan jika terjadi hal yang membahayakan; dan
 - c. struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.
- (3) PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar minimal penyediaan PSU sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGUASAAN SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH SUSUN KHUSUS

- (1) Penguasaan Sarusun pada Rumah Susun Khusus dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pinjam pakai; atau
 - b. sewa

- (2) Penguasaan Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan khusus.
- (3) Penguasaan Sarusun hanya sah apabila mendapat persetujuan pemilik bangunan Rumah Susun.
- (4) Tata cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Sarusun pada Rumah Susun Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

- (1) Penguasaan Sarusun pada Rumah Susun Khusus dilakukan dengan perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identitas para pihak;
 - b. data mengenai Sarusun;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu perjanjian; dan
 - e. penyelesaian sengketa.
- (3) Perjanjian tertulis untuk penguasaan Sarusun pada Rumah Susun Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang menguasai Sarusun pada Rumah Susun Khusus mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. memanfaatkan Sarusun sesuai dengan fungsinya; dan
 - b. memanfaatkan PSU sesuai dengan fungsinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mematuhi peraturan penghunian; dan
 - b. memelihara Sarusun beserta PSU.

Pasal 34

Penguasaan Sarusun pada Rumah Susun Khusus dilarang:

- a. mengalihkan hak penghunian;
- b. mengubah bentuk dan/atau fungsi Sarusun; dan
- c. mengubah bentuk dan/atau fungsi PSU.

BAB X

BENTUK DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu Bentuk SHM Sarusun

Pasal 35

- (1) SHM Sarusun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terdiri atas:
 - a. salinan buku tanah dan surat ukur atas hak Tanah Bersama dan Bagian Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. gambar denah lantai pada tingkat Rumah Susun bersangkutan yang menunjukkan Sarusun yang dimiliki; dan
 - c. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama bagi yang bersangkutan.
- (2) Bentuk SHM Sarusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan SHM Sarusun

Paragraf 1 Umum

- (1) Pelaku Pembangunan mengajukan permohonan penerbitan SHM Sarusun kepada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (2) Permohonan penerbitan SHM Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. akta pemisahan yang telah disahkan dilampiri dengan Pertelaan;
 - b. sertifikat hak atas Tanah Bersama;
 - c. PBG;
 - d. sertifikat laik fungsi; dan
 - e. identitas Pelaku Pembangunan.
- (3) SHM Sarusun diterbitkan terlebih dahulu atas nama Pelaku Pembangunan.
- (4) Dalam hal Sarusun telah terjual, Pelaku Pembangunan mengajukan pencatatan peralihan SHM Sarusun menjadi atas nama Pemilik kepada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Sertifikat hak atas tanah yang di atasnya telah terbit SHM Sarusun atas nama Pemilik disimpan di instansi pemerintah menyelenggarakan yang pemerintahan di bidang pertanahan sebagai warkah.

Pasal 37

- (1) SHM Sarusun diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- Peralihan dan pembebanan hak dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan dicatat kembali pada buku SHM Sarusun yang disimpan di instansi menyelenggarakan yang pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 38

- (1) Hak kepemilikan atas Sarusun merupakan hak milik atas Sarusun yang terpisah dengan hak bersama atas Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama.
- (2) Hak kepemilikan atas Sarusun berlaku sejak terjadinya peralihan hak di hadapan pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal sertifikat hak atas Tanah Bersama menjadi jaminan utang, penerbitan SHM Sarusun diberikan catatan pembebanan.

Paragraf 2 Peralihan Hak SHM Sarusun

- (1) SHM Sarusun dapat dialihkan dengan cara jual beli, pewarisan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peralihan SHM Sarusun dengan cara jual beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Permohonan peralihan hak dengan cara jual beli (3) ditujukan kepada instansi pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan paling sedikit harus melampirkan dokumen:
 - akta Pejabat Pembuat Akta Tanah atau berita acara lelang; dan
 - b. SHM Sarusun.
- (4) Peralihan SHM Sarusun dengan cara pewarisan paling sedikit harus melampirkan:
 - a. SHM Sarusun;
 - b. surat keterangan kematian pewaris;
 - c. surat wasiat atau surat keterangan waris; dand. bukti kewarganegaraan ahli waris.

(5) Peralihan SHM Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pembebanan Hak SHM Sarusun

Pasal 40

- (1) SHM Sarusun dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- (3) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 41

Pendaftaran hak tanggungan atas SHM Sarusun paling sedikit harus melampirkan dokumen:

- a. identitas pemohon;
- b. salinan SHM Sarusun; dan
- c. akta pembebanan hak tanggungan.

Paragraf 4 Penggantian dan Perubahan SHM Sarusun

Pasal 42

Permohonan penggantian dan perubahan SHM Sarusun dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 5 Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Atas Tanah Bersama

- (1) Dalam hal hak atas Tanah Bersama yang di atasnya dibangun Rumah Susun akan berakhir jangka waktunya atau telah berakhir jangka waktunya, seluruh Pemilik melalui PPPSRS mengajukan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Perpanjangan atau pembaharuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat atas nama seluruh Pemilik.

(3) Penerbitan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah dicatat pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

BAB XI

BENTUK DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG SATUAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) SKBG Sarusun merupakan surat bukti kepemilikan di atas barang milik negara/daerah berupa tanah/tanah wakaf dengan cara sewa.
- (2) SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terdiri atas:
 - a. salinan buku bangunan gedung;
 - b. salinan surat perjanjian sewa atas tanah;
 - c. gambar denah lantai pada tingkat Rumah Susun yang bersangkutan yang menunjukkan Sarusun yang dimiliki; dan
 - d. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas Bagian Bersama dan Benda Bersama yang bersangkutan.
- (3) Jangka waktu berlakunya SKBG Sarusun yang berdiri di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf tidak melebihi jangka waktu sewa atas tanah.
- (4) Dalam hal Rumah Susun dibangun oleh mitra di atas tanah wakaf, setelah berakhirnya jangka waktu sewa atas tanah dan tidak diperpanjang, pengalihan Rumah Susun dilakukan berdasarkan perjanjian sewa atas tanah.

- (1) Salinan buku bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a merupakan salinan buku bangunan gedung untuk Sarusun.
- (2) Buku bangunan gedung dan salinan buku bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan bangunan gedung, setelah diterbitkan sertifikat laik fungsi.
- (3) Salinan buku bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi riwayat status Sarusun yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepemilikan atas Sarusun;

- b. alamat Rumah Susun;
- c. nama Pemilik atau pemegang hak;
- d. status hak atas tanah;
- e. penerbitan sertifikat;
- f. pendaftaran;
- g. PBG;
- h. sertifikat laik fungsi;
- i. pengesahan akta pemisahan; dan
- i. NPP.

Salinan surat perjanjian sewa atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b merupakan salinan surat perjanjian sewa atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf.

Pasal 47

- (1) Gambar denah lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c merupakan penampang horizontal dari gambar terbangun (as built drawing) bangunan gedung yang menunjukkan letak Sarusun yang dimiliki terhadap Sarusun lain di lantai yang sama.
- (2) Gambar denah lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan gambar potongan vertikal Rumah Susun yang menunjukkan tinggi Sarusun dan letak lantai Sarusun yang dimiliki.

Pasal 48

- (1) Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas Bagian Bersama dan Benda Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d merupakan uraian yang meliputi:
 - a. jenis dan jumlah Bagian Bersama dan Benda Bersama; dan
 - b. hasil perhitungan NPP untuk setiap penerbitan SKBG Sarusun.
- (2) NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf buntuk penerbitan SKBG Sarusun menunjukkan perbandingan antara Sarusun terhadap hak atas Bagian Bersama dan Benda Bersama yang dihitung berdasarkan nilai Sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai Rumah Susun secara keseluruhan pada waktu Pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunan secara keseluruhan untuk menentukan harga jual.

Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan SKBG Sarusun

> Paragraf 1 Umum

- (1) Penerbitan SKBG Sarusun meliputi:
 - a. penerbitan pertama kali;
 - b. peralihan hak;
 - c. pembebanan hak;
 - d. penggantian;
 - e. perubahan dan penghapusan;
 - f. pembatalan; dan
 - g. pembaharuan. .
- (2) Format SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Penerbitan Pertama Kali

Pasal 50

- (1) Penerbitan pertama kali SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan atas permohonan Pelaku Pembangunan berdasarkan akta pemisahan.
- (2) Permohonan penerbitan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. akta pemisahan Sarusun yang telah disahkan dilampiri dengan Pertelaan;
 - b. sertifikat hak atas tanah;
 - c. surat perjanjian sewa atas tanah;
 - d. PBG;
 - e. sertifikat laik fungsi; dan
 - f. identitas Pelaku Pembangunan.
- (3) SKBG Sarusun diterbitkan atas nama Pelaku Pembangunan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.
- (4) Tata cara penerbitan pertama kali SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) SKBG Sarusun yang diterbitkan atas nama Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilakukan peralihan hak pada buku bangunan gedung menjadi atas nama Pemilik setelah Sarusun terjual.
- (2) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

- (3) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembebanan hak yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Peralihan dan pembebanan hak dicatatkan kembali pada SKBG Sarusun yang disimpan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

Paragraf 3 Peralihan Hak SKBG Sarusun

Pasal 52

- (1) Peralihan hak SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dapat dilakukan dengan cara jual beli, pewarisan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peralihan hak SKBG Sarusun dengan cara jual beli dilakukan di hadapan notaris.
- (3) Permohonan peralihan hak dengan cara jual beli ditujukan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung paling sedikit harus melampirkan dokumen:
 - a. akta notaris; dan
 - b. SKBG Sarusun.
- (4) Peralihan hak SKBG Sarusun dengan cara pewarisan paling sedikit harus melampirkan dokumen:
 - a. SKBG Sarusun;
 - b. surat keterangan kematian pewaris;
 - c. surat wasiat atau surat keterangan waris; dan
 - d. bukti kewarganegaraan ahli waris.

Paragraf 4 Pembebanan Hak SKBG Sarusun

- (1) Pembebanan hak SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebanan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan akta notaris yang didaftarkan pada instansi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencatatan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) paling sedikit harus melampirkan dokumen:

- a. identitas pemohon;
- b. salinan SKBG Sarusun; dan
- c. akta fidusia.

Paragraf 5 Penggantian SKBG Sarusun

Pasal 55

Penggantian SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dilakukan dalam hal:

- a. SKBG Sarusun dinyatakan hilang; atau
- b. SKBG Sarusun rusak.

Pasal 56

Dalam hal SKBG Sarusun dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, penerbitan SKBG Sarusun pengganti dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pemilik SKBG Sarusun mengajukan permohonan penggantian kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung;
- b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung mengumumkan berita kehilangan secara resmi dengan biaya pemberitaan ditanggung oleh pemohon; dan
- dalam jangka waktu 1 (satu) bulan pengumuman tidak terjadi pengaduan atau gugatan oleh pihak lain, perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung menerbitkan SKBG Sarusun pengganti.

Pasal 57

Dalam hal SKBG sarusun rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, penerbitan SKBG Sarusun pengganti dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pemilik SKBG Sarusun mengajukan permohonan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung;
- b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung membuat berita acara mengenai kerusakan tersebut dan menyimpan SKBG Sarusun yang rusak sebagai arsip; dan
- c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung menerbitkan SKBG Sarusun pengganti.

Paragraf 6 Perubahan dan Penghapusan SKBG Sarusun

Pasal 58

- (1) Perubahan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dilakukan terhadap bangunan Rumah Susun yang berubah bentuk dan mengakibatkan perubahan NPP.
- (2) Dalam hal perubahan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPSRS wajib melakukan perhitungan kembali NPP.
- (3) Hasil perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar dalam membuat perubahan akta pemisahan.
- (4) Perubahan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disahkan kembali oleh Bupati.
- (5) Pengesahan perubahan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatatkan kembali pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

Pasal 59

Penghapusan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dilakukan karena:

- a. tanah dan/atau bangunannya musnah;
- b. perjanjian sewa atas tanah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan atau pembaharuan; atau
- c. pelepasan hak secara sukarela.

Paragraf 7 Pembatalan SKBG Sarusun

Pasal 60

- (1) Pembatalan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Pembaharuan SKBG Sarusun

Pasal 61

(1) Pembaharuan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g dilakukan oleh pemilik SKBG Sarusun melalui PPPSRS.

- (2) Pembaharuan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan baru perjanjian sewa atas tanah.
- (3) Dalam hal permohonan baru perjanjian sewa atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tanah barang milik negara/daerah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan baru perjanjian sewa atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan keandalan bangunan Rumah Susun.
- (5) Permohonan baru perjanjian sewa barang milik negara/daerah berupa tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah.

BAB XII

PENGALIHAN, KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPEMILIKAN SARUSUN UMUM

Bagian Kesatu Pengalihan Sarusun Umum

- (1) Sarusun umum yang memperoleh kemudahan dari pemerintah hanya dapat dimiliki atau disewa oleh MBR.
- (2) Setiap Orang yang memiliki Sarusun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain dalam hal:
 - a. pewarisan; atau
 - b. perikatan kepemilikan Rumah Susun setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit harus melampirkan:
 - a. bukti kepemilikan berupa SHM Sarusun atau SKBG Sarusun;
 - b. surat keterangan kematian pewaris;
 - c. surat wasiat atau surat keterangan waris; dan
 - d. bukti kewarganegaraan ahli waris.
- (4) Perikatan kepemilikan Rumah Susun setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan oleh BP3.
- (5) Dalam hal Pemilik Rumah Susun Umum pindah domisili yang menyebabkan perpindahan tempat tinggal, Sarusun umum dapat dialihkan kepada BP3.

Bagian Kedua Kriteria dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Kepemilikan Sarusun Umum

Pasal 63

- (1) Kriteria masyarakat yang dapat diberikan kemudahan kepemilikan Sarusun umum berdasarkan batas penghasilan rumah tangga yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Batas penghasilan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan lokasi perolehan Rumah.

Pasal 64

- (1) Masyarakat yang mengajukan kemudahan kepemilikan Sarusun umum harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pringsewu yang dibuktikan dengan KTP; dan
 - c. belum pernah mendapatkan bantuan dan/atau kemudahan perolehan rumah.
- (2) Kemudahan kepemilikan Sarusun umum yang diberikan kepada masyarakat berupa:
 - a. kredit kepemilikan Sarusun dengan suku bunga rendah;
 - b. keringanan biaya sewa Sarusun;
 - c. asuransi dan penjaminan kredit kepemilikan Rumah Susun;
 - d. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. sertifikasi Sarusun.

BAB XIII

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN, MASA TRANSISI, DAN TATA CARA PENYERAHAN PERTAMA KALI

Bagian Kesatu Pengelolaan Rumah Susun

Pasal 65

Pengelolaan Rumah Susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama.

Pasal 66

(1) PPPSRS berkewajiban mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Benda Bersama, Bagian Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian.

- (2) PPPSRS dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk atau menunjuk pengelola.
- (3) Pengelola yang dibentuk atau ditunjuk oleh PPPSRS harus berbadan hukum, terdaftar, dan memiliki izin usaha dari Bupati.

- (1) Pengelolaan Rumah Susun Umum Sewa dan Rumah Susun Khusus dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah yang melakukan penatausahaan barang milik negara/daerah berupa bangunan Rumah Susun.
- (2) Kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenakan tarif sewa kepada Penghuni.
- (3) Penetapan tarif sewa yang dikenakan kepada Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pengelolaan Rumah Susun Khusus dilakukan oleh institusi lain sesuai dengan kewenangannya setelah proses serah terima selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pengelolaan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengelola yang dibentuk atau ditunjuk oleh PPPSRS dan Pengelola yang dibentuk atau ditunjuk oleh kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah/institusi dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Susun dapat bekerja sama dengan orang perseorangan dan Badan Hukum.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengelolaan berhak menerima sejumlah biaya pengelolaan.
- (3) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemilik atau Penghuni dengan mempertimbangkan biaya operasional, pemeliharaan, dan perawatan.
- (4) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

- (1) Biaya pengelolaan pada Rumah Susun Umum sewa, Rumah Susun Khusus, Rumah Susun Negara yang merupakan barang milik negara/daerah dibebankan kepada Penghuni setelah memperhitungkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
- (2) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam tarif tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) PPPSRS dapat memanfaatkan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan/atau Tanah Bersama pada Rumah Susun Umum milik dan Rumah Susun Komersial milik.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PPPSRS.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPPSRS.

Pasal 72

- (1) Kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan/atau Tanah Bersama pada Rumah Susun Umum sewa, Rumah Susun Khusus, dan Rumah Susun Negara.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Masa Transisi

> Paragraf 1 Umum

- (1) Pelaku Pembangunan yang membangun Rumah Susun Umum milik dan Rumah Susun Komersial milik dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS wajib mengelola Rumah Susun.
- (2) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun kepada Pemilik.
- (3) Pelaku Pembangunan dalam mengelola Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Hukum di bidang pengelolaan Rumah Susun.

- (4) Biaya pengelolaan Rumah Susun pada masa transisi ditanggung oleh Pelaku Pembangunan dan pemilik berdasarkan NPP setiap Sarusun.
- (5) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan kepemilikan:
 - a. akta jual beli; dan
 - b. SHM Sarusun atau SKBG Sarusun.
- (6) Dalam hal Pemilik belum memiliki bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), biaya pengelolaan Rumah Susun ditanggung oleh Pelaku Pembangunan.

Paragraf 2 Pengelolaan Pada Masa Transisi

Pasal 74

- (1) Kewajiban Pelaku Pembangunan pada masa transisi paling sedikit meliputi:
 - a. menjadi Pengelola sementara;
 - b. menyampaikan salinan Pertelaan dan NPP kepada Pemilik;
 - c. menyiapkan dokumen untuk diserahkan kepada panitia musyawarah pembentukan PPPSRS meliputi:
 - 1. salinan gambar terbangun (as built drawing);
 - 2. salinan PBG dan/atau perubahan PBG;
 - 3. salinan sertifikat laik fungsi;
 - 4. salinan akta jual beli;
 - 5. dokumen Pertelaan meliputi Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama;
 - 6. akta pemisahan yang telah disahkan;
 - 7. salinan sertifikat Tanah Bersama atau salinan surat perjanjian sewa atas tanah.
 - 8. daftar Pemilik; dan
 - 9. tata tertib sementara penghunian.
 - d. memfasilitasi terbentuknya PPPSRS bekerja sama dengan panitia musyawarah.
- (2) Kewajiban Pemilik pada masa transisi paling sedikit meliputi:
 - a. membentuk panitia musyawarah;
 - b. berpartisipasi aktif dalam pembentukan PPPSRS;
 dan
 - c. taat pada tata tertib sementara penghunian.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyerahan Pertama Kali

Pasal 75

(1) Penyerahan pertama kali Sarusun oleh Pelaku Pembangunan dilakukan dengan menyerahkan kunci setelah sertifikat laik fungsi diterbitkan.

- (2) Penyerahan pertama kali Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penyerahan dokumen sebagai berikut:
 - a. berita acara serah terima kunci;
 - b. akta jual beli; dan
 - c. SHM Sarusun atau SKBG Sarusun.

BAB XIV PERIZINAN BERUSAHA BADAN HUKUM PENGELOLA RUMAH SUSUN

Pasal 76

- (1) Pengelolaan Rumah Susun harus dilaksanakan oleh Pengelola yang berbadan hukum.
- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftar dan mendapatkan Perizinan Berusaha dari Bupati.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Badan Hukum Pengelola Rumah Susun yang memiliki:
 - a. kompetensi manajerial pengelolaan Rumah Susun; dan
 - b. personel dengan kompetensi teknis bangunan.
- (4) Kompetensi manajerial pengelolaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (5) Personel dengan kompetensi teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. tenaga ahli sipil struktur;
 - b. tenaga ahli arsitektur;
 - c. tenaga ahli mekanikal;
 - d. tenaga ahli elektrikal; dan
 - e. tenaga ahli plambing.

BAB XV

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS.
- (2) Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sarusun umum milik dan Sarusun komersial milik.

- (3) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian.
- (4) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pengurus dan pengawas.
- (5) Pengurus PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian.
- (6) Pengawas PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus PPPSRS.
- (7) Tata cara mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan dan penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPPSRS.

Bagian Kedua Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni

Paragraf 1 Persiapan Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni

Pasal 78

Persiapan pembentukan PPPSRS dilakukan melalui tahapan:

- a. sosialisasi kepenghunian;
- b. pendataan Pemilik dan/atau Penghuni; dan
- c. pembentukan panitia musyawarah.

- (1) Sosialisasi kepenghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan sebelum pembentukan PPPSRS.
- (2) Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi kepenghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai tata cara pembentukan PPPSRS, tata tertib penghunian, dan pengelolaan Rumah Susun.
- (3) Sosialisasi kepenghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Pembangunan sejak Sarusun mulai dipasarkan kepada calon pembeli.

- (1) Pendataan Pemilik dan/atau Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b wajib dilakukan oleh Pelaku Pembangunan sesuai dengan prinsip kepemilikan atau kepenghunian yang sah.
- (2) Kepemilikan atau kepenghunian yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda bukti kepemilikan atau tanda bukti kepenghunian Sarusun.
- (3) Pelaku Pembangunan wajib melakukan pembaruan data kepemilikan Sarusun dan disampaikan kepada panitia musyawarah untuk data penyelenggaraan musyawarah.
- (4) Dalam hal belum terdapat bukti kepemilikan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perjanjian pengikatan jual beli lunas dijadikan dasar untuk pendataan kepemilikan.

Pasal 81

- (1) Pembentukan panitia musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dilakukan oleh Pemilik.
- (2) Pelaku Pembangunan wajib memfasilitasi pembentukan panitia musyawarah.
- (3) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan 4 (empat) anggota.
- (4) Panitia musyawarah mempunyai tugas paling sedikit terdiri atas:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal musyawarah untuk pembentukan PPPSRS;
 - b. mensosialisasikan jadwal musyawarah kepada seluruh Pemilik;
 - c. melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah;
 - d. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka pembentukan PPPSRS;
 - e. mempertanggungjawabkan hasil musyawarah kepada Pemilik; dan
 - f. melaporkan hasil musyawarah secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 82

(1) Pelaksanaan musyawarah dilakukan oleh panitia musyawarah dengan mengundang secara resmi seluruh Pemilik untuk menghadiri musyawarah dan wakil Pemerintah Daerah sebagai peninjau.

- (2) Undangan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyelenggaraan musyawarah.
- (3) Panitia musyawarah menyelenggarakan musyawarah sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.

- (1) Musyawarah pembentukan PPPSRS dilakukan untuk:
 - a. pembentukan struktur organisasi;
 - b. penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. pemilihan pengurus; dan
 - d. pemilihan pengawas.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan pembentukan struktur organisasi dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Mekanisme pengambilan keputusan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak berdasarkan jumlah kepemilikan Sarusun.
- (5) Mekanisme pengambilan keputusan pemilihan pengurus dan pengawas PPPSRS dilakukan dengan suara terbanyak.
- (6) Pengambilan keputusan pengurus PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap Pemilik hanya memiliki 1 (satu) suara walaupun Pemilik memiliki lebih dari 1 (satu) Sarusun.

- (1) Peserta musyawarah terdiri atas seluruh Pemilik.
- (2) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan kepada perseorangan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Perseorangan yang menjadi wakil Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. istri atau suami;
 - b. orang tua kandung perempuan atau laki-laki;
 - c. salah satu saudara kandung;
 - d. salah satu anak yang telah dewasa dari Pemilik; atau
 - e. salah satu anggota pengurus Badan Hukum yang tercantum dalam akta pendirian apabila Pemilik merupakan Badan Hukum.
- (4) Wakil Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah.

(5) Wakil Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dibuktikan dengan akta pendirian untuk Pemilik yang Badan Hukum.

Pasal 85

- (1) Pengurus PPPSRS paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang sesuai dengan kebutuhan terkait pengelolaan dan penghunian.
- (2) Pengurus PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal pada Rumah Susun.
- (3) Pengawas paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota dari Pemilik.
- (4) Susunan pengurus PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam akta pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta disahkan dalam rapat umum PPPSRS.
- (5) Jangka waktu kepengurusan PPPSRS selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga Keanggotaan, Surat Kuasa, dan Hak Suara

Pasal 86

- (1) PPPSRS beranggotakan Pemilik dan/atau Penghuni.
- (2) Penghuni yang bukan Pemilik dilarang menduduki jabatan dalam struktur kepengurusan PPPSRS.
- (3) Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Penghuni yang bertempat tinggal di Rumah Susun dan mendapat surat kuasa dari Pemilik.

Pasal 87

- (1) Pemilik dapat memberikan surat kuasa kepada Penghuni untuk menghadiri rapat PPPSRS.
- (2) Surat kuasa dari Pemilik kepada Penghuni dapat diberikan dalam hal hunian, penentuan besaran iuran untuk keamanan, kebersihan, atau sosial kemasyarakatan.

- (1) Setiap anggota PPPSRS memiliki hak suara yang berkaitan dengan:
 - a. kepentingan penghunian;
 - b. kepemilikan; dan
 - c. pengelolaan.

- (2) Hak suara kepentingan penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hak suara untuk penetapan tata tertib, penentuan besaran iuran untuk keamanan, kebersihan, atau sosial kemasyarakatan.
- (3) Hak suara kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak suara untuk memanfaatkan secara bersama terhadap Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama, serta kewajiban pembayaran biaya satuan Sarusun.
- (4) Hak suara pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hak suara untuk kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan terhadap Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama.
- (5) Hak suara kepentingan penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap anggota PPPSRS berhak memberikan satu suara.
- (6) Hak suara kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hak suara pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap anggota PPPSRS mempunyai hak yang sama berdasarkan NPP.
- (7) Hak suara kepemilikan dan hak suara pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikuasakan kepada Penghuni secara tertulis.

Bagian Keempat Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 89

- (1) Pembentukan PPPSRS dilakukan dengan pembuatan akta pendirian disertai dengan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) PPPSRS yang telah mensahkan akta pendirian serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga melakukan pencatatan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Akta pendirian PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 90

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga paling sedikit memuat:

- a. tugas dan fungsi PPPSRS;
- b. susunan organisasi PPPSRS;
- c. hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi Pemilik atau Penghuni;

- d. tata tertib penghunian; dan
- e. hal lain yang disepakati oleh PPPSRS dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan

Pasal 91

- (1) Pengurus PPPSRS dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuk PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Hukum Pengelola Rumah Susun.
- (2) Pelaku Pembangunan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib menyerahkan pengelolaan Benda Bersama, Bagian Bersama, dan Tanah Bersama kepada PPPSRS yang dilakukan di hadapan notaris.
- (3) Pelaku Pembangunan sebelum menyerahkan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan audit keuangan oleh akuntan publik yang disepakati bersama pengurus PPPSRS.
- (4) Pelaku Pembangunan wajib menyerahkan dokumen teknis kepada PPPSRS berupa:
 - a. Pertelaan;
 - b. akta pemisahan;
 - c. data teknis pembangunan Rumah Susun;
 - d. gambar terbangun (as built drawing); dan
 - e. seluruh dokumen perizinan.
- (5) Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab PPPSRS.

Pasal 92

- (1) PPPSRS wajib melakukan pengawasan kinerja Pengelola secara berkala.
- (2) Pengelola Rumah Susun wajib membuat laporan pengelolaan kepada PPPSRS secara berkala.

Pasal 93

Pelaku Pembangunan yang membangun Rumah Susun secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bekerja sama dengan PPPSRS yang telah dibentuk.

BAB XVI PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Peningkatan kualitas wajib dilakukan oleh Pemilik terhadap Rumah Susun yang:
 - a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
 dan/atau
 - b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan Rumah Susun dan/atau lingkungan Rumah Susun.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi teknis.
- (3) Peningkatan kualitas Rumah Susun selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas prakarsa Pemilik.
- (4) Prakarsa peningkatan kualitas Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Pemilik untuk Rumah Susun Umum milik dan Rumah Susun Komersial melalui PPPSRS;
 - b. Pemilik Rumah Susun Umum milik dan Rumah Susun Komersial yang dibangun di atas tanah hak pengelolaan, prakarsa dapat dilakukan melalui PPPSRS dan pemegang hak pengelolaan;
 - c. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemilik bangunan Rumah Susun Umum sewa atau pemilik bangunan Rumah Susun Khusus; atau
 - d. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pemilik bangunan Rumah Susun Negara.

- (1) Peningkatan kualitas Rumah Susun dilakukan dalam rangka melindungi hak kepemilikan Sarusun Setiap Orang baik Pemilik atau Penghuni dengan memperhatikan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang berkeadilan.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembangunan kembali Rumah Susun.
- (3) Pembangunan kembali Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pembongkaran;
 - b. penataan; dan
 - c. pembangunan.
- (4) Pembangunan kembali Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai:
 - a. RTRW;
 - b. rencana program investasi dan pengembangan Rumah Susun; dan
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.

- (1) Pemrakarsa peningkatan kualitas Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) wajib:
 - a. memberitahukan rencana peningkatan kualitas Rumah Susun kepada Penghuni paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan rencana tersebut;
 - b. memberikan kesempatan kepada Pemilik untuk menyampaikan masukan terhadap rencana peningkatan kualitas; dan
 - c. memprioritaskan Pemilik lama untuk mendapatkan Sarusun yang sudah ditingkatkan kualitasnya.
- (2) Pemrakarsa peningkatan kualitas Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendataan terhadap Pemilik atau Penghuni.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jumlah Sarusun dengan kebutuhan hunian.

Pasal 97

Dalam hal peningkatan kualitas Rumah Susun Umum milik dan Rumah Susun Komersial, PPPSRS harus menyampaikan perencanaan paling sedikit:

- a. perubahan NPP; dan
- b. gambar rencana yang menunjukkan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama kepada Pemilik.

Pasal 98

- (1) Pelaksanaan peningkatan kualitas Rumah Susun Umum milik dilakukan oleh PPPSRS dapat bekerja sama dengan BP3.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kualitas Rumah Susun Komersial dilakukan oleh PPPSRS dapat bekerja sama dengan Pelaku Pembangunan.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kualitas Rumah Susun Umum sewa dan Rumah Susun Khusus dilakukan oleh BP3.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang berdasarkan prinsip kesetaraan.

Bagian Kedua Penetapan

- (1) Peningkatan kualitas Rumah Susun dilakukan berdasarkan:
 - a. rekomendasi teknis; dan/atau
 - b. prakarsa Pemilik.

- (2) Peningkatan kualitas Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan peningkatan kualitas Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi Rumah Susun yang akan dilakukan peningkatan kualitas;
 - b. lokasi tempat hunian sementara yang layak dengan memperhatikan jarak dengan lokasi peningkatan kualitas Rumah Susun; dan
 - c. teknis bangunan Rumah Susun.

- (1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a diterbitkan berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung; dan/atau
 - b. perubahan RTRW.
- (2) Rekomendasi teknis berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh pengkaji teknis bangunan gedung.
- (3) Rekomendasi teknis berdasarkan perubahan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan tertulis dalam bentuk keterangan rencana kota oleh perangkat daerah yang membidangi urusan tata ruang.

Bagian Ketiga Pembongkaran, Penataan, dan Pembangunan

- (1) Pembongkaran, penataan, dan pembangunan dilakukan untuk peningkatan kualitas Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).
- (2) Pembongkaran bangunan Rumah Susun dilakukan melalui kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan Rumah Susun, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana.
- (3) Tahap pembongkaran Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan rencana teknis pembongkaran.
 - b. sosialisasi; dan
 - c. penyediaan tempat hunian sementara.
- (4) Pelaku Pembangunan melakukan pembongkaran setelah memenuhi perizinan dan menyediakan tempat hunian sementara yang layak bagi Pemilik atau Penghuni.

- (5) Penyediaan tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan rumah yang layak huni dengan persyaratan:
 - a. faktor jarak dengan Rumah Susun yang dilakukan peningkatan kualitas;
 - b. ketersediaan PSU; dan
 - c. pendanaan.
- (6) Penyediaan tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai luas paling sedikit sama dengan luas Sarusun yang akan dibongkar dan berada dalam wilayah Daerah.

- (1) Pembongkaran yang dilakukan Pelaku Pembangunan diawasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran bangunan Rumah Susun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Penataan dilakukan melalui perencanaan peningkatan kualitas Rumah Susun yang layak huni.
- (2) Perencanaan peningkatan kualitas Rumah Susun dapat dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan Rumah Susun.
- (3) Perencanaan peningkatan kualitas Rumah Susun paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. pemanfaatan Rumah Susun untuk fungsi hunian; dan
 - b. menjamin kepemilikan Setiap Orang baik Pemilik atau Penghuni dengan cara sewa.
- (4) Perencanaan peningkatan kualitas Rumah Susun harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Perencanaan peningkatan kualitas Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Perencanaan peningkatan kualitas Rumah Susun dilakukan sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun.
- (2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengubahan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

- (3) Dalam hal pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial yang menyebabkan bertambahnya Sarusun harus disetujui oleh paling sedikit 60% (enam puluh persen) anggota PPPSRS.
- (4) Persetujuan anggota PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk pernyataan tertulis.
- (5) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pembangunan kembali Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dilakukan sesuai dengan perencanaan peningkatan kualitas Rumah Susun.
- (2) Pembangunan kembali Rumah Susun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Penghunian Kembali

Pasal 106

- (1) Pemrakarsa bertanggung jawab terhadap penghunian kembali Pemilik dan Penghuni lama Rumah Susun yang telah selesai dilakukan peningkatan kualitas.
- (2) Pemilik yang mengalami peningkatan kualitas memperoleh Sarusun hasil peningkatan kualitas sesuai dengan NPP yang dimiliki setelah dilakukan penyesuaian.
- (3) Dalam hal penghunian kembali Rumah Susun kepada Pemilik lama, Pemilik tidak dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB XVII PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian Penyelenggaraan Rumah Susun.
- (2) Pengendalian Penyelenggaraan Rumah Susun dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan; dan
 - d. pengelolaan.

- (3) Pengendalian Penyelenggaraan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. perizinan;
 - b. pemeriksaan; dan
 - c. penertiban.

- (1) Pengendalian melalui perizinan, pemeriksaan, dan penertiban pada tahap perencanaan dilakukan terhadap kesesuaian dokumen rencana teknis dengan keterangan rencana kabupaten.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. rencana penyediaan PSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pertelaan.
- (3) Pengendalian melalui perizinan, pemeriksaan, dan penertiban pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada proses penerbitan PBG dan pengesahan Pertelaan.

Pasal 109

- (1) Pengendalian melalui perizinan, pemeriksaan, dan penertiban pada tahap pembangunan dilakukan melalui pengecekan kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen PBG dan penerbitan sertifikat laik fungsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Pengendalian melalui perizinan, pemeriksaan, dan penertiban pada tahap penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan dilakukan melalui pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengecekan kesesuaian Sarusun dengan bukti penguasaan atau kepemilikan serta dokumen peruntukan pemanfaatan Sarusun.

- (1) Pengendalian melalui perizinan, pemeriksaan, dan penertiban pada tahap pengelolaan dilakukan dengan penerbitan izin usaha pengelolaan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.

BAB XVIII

BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
KEPADA PELAKU PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN UMUM
DAN RUMAH SUSUN KHUSUS SERTA BANTUAN DAN
KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Khusus serta memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR.
- (2) Insentif yang diberikan kepada Pelaku Pembangunan dapat berupa:
 - a. fasilitasi dalam pengadaan tanah;
 - b. fasilitasi dalam proses sertifikasi tanah;
 - c. fasilitasi dalam perizinan;
 - d. fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah;
 - e. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. bantuan penyediaan PSU.
- (3) Bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kredit kepemilikan Sarusun dengan suku bunga rendah;
 - b. keringanan biaya sewa Sarusun;
 - c. asuransi dan penjaminan kredit kepemilikan Rumah Susun;
 - d. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. sertifikasi Sarusun.

Pasal 113

- (1) Fasilitasi dalam pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a berupa pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah, dan pendayagunaan tanah wakaf untuk penyediaan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Khusus.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Pendayagunaan tanah wakaf dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan sesuai dengan ikrar wakaf.

Pasal 114

(1) Fasilitasi dalam proses sertifikasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b berupa:

- a. pendaftaran Tanah Bersama; dan
- b. sertifikasi Tanah Bersama.
- (2) Pendaftaran Tanah Bersama dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pertelaan yang sudah disahkan.
- (3) Sertifikasi Tanah Bersama diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

- (1) Fasilitasi dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c diberikan Pemerintah Daerah kepada Pelaku Pembangunan Rumah Susun Umum berupa:
 - a. kemudahan PBG; atau
 - b. pemberian penambahan koefisien lantai bangunan sepanjang memenuhi keserasian lingkungan dan ketentuan teknis lainnya, khususnya pada kawasan yang memerlukan penempatan kembali (resettlement).
- (2) Fasilitasi dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 116

- (1) Fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d diberikan oleh pemerintah kepada Pelaku Pembangunan yang membangun Rumah Susun Umum.
- (2) Pemberian fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Insentif perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pelaku Pembangunan yang membangun Rumah Susun Umum berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Insentif berupa bantuan penyediaan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf f dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pelaku Pembangunan yang membangun Rumah Susun Umum atau Rumah Susun Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kredit kepemilikan Sarusun dengan suku bunga rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keringanan biaya sewa Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf b diberikan kepada MBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Asuransi dan penjaminan kredit kepemilikan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat
 huruf c diberikan kepada MBR melalui:
 - a. asuransi kredit kepemilikan Rumah Susun;
 - b. asuransi kebakaran;
 - c. jaminan hak tanggungan; dan/atau
 - d. jaminan fidusia.
- (2) Asuransi dan penjaminan kredit kepemilikan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Sertifikasi Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf e diberikan kepada MBR melalui keringanan:

- a. pendaftaran hak atas Sarusun; dan
- b. biaya pengurusan sertifikat.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF, TATA CARA, DAN DENDA ADMINISTRATIF

- (1) Sanksi administratif dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Rumah Susun;
 - e. pengenaan denda administratif;
 - f. pencabutan PBG;
 - g. pencabutan sertifikat laik fungsi;
 - h. pencabutan SHM Sarusun atau SKBG Sarusun;
 - i. perintah pembongkaran bangunan Rumah Susun; atau
 - j. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana.

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 23, Pasal 29, Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pengenaan denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu tiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - b. Pelaku Pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari;
 - c. Pelaku Pembangunan yang mengabaikan pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - d. Pelaku Pembangunan yang mengabaikan penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan sebagaimana huruf c dimaksud pada dikenai administratif berupa denda administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Rumah Susun.
 - e. Pelaku Pembangunan yang telah menyelesaikan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d wajib melengkapi lingkungan Rumah Susun dengan PSU paling lambat 1 (satu) tahun; dan

f. Pelaku Pembangunan yang mengabaikan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d dan tidak melengkapi lingkungan Rumah Susun dengan PSU paling lambat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenai pencabutan izin usaha dan menyelesaikan pembiayaan untuk wajib melengkapi lingkungan Rumah Susun dengan PSU melalui kerja sama dengan Pelaku Pembangunan lain.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu pada tanggal 31 Juli 2023 PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu pada tanggal 31 juli 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 NOMOR 670

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 7. TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DI
DAERAH

BENTUK SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG SATUAN RUMAH SUSUN

1. SAMPUL



2. SAMPUL SALINAN BUKU BANGUNAN GEDUNG

			그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
INDED	rang kan di kalahalah di kan perlasi da	king pangangan pangangan kanangan pangan berangan berangan berangan berangan berangan berangan berangan berang	The state of the second section of the second section is a second section of the second section is a second second section of the second section is a second section of the second section section is a second section of the second section s
A STATE OF THE STA	To the first of the first own and the first of the first of the first own and the first own and the first own a	and the state of t	The second secon
And the second	and the control of th		
	Agricustical field of the control of		
KATAN-SURIN	PEMERIN	'AH REPUBLIK INI	ONESIA
S ANALYS AS A STATE OF		Attendance of the Control of the Con	
		and the second s	
25,4247 N	described and the second of the	아들은 아이들의 얼마를 보는 것이다.	of the first of the sales of the second section is a second section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section section in the second section in the section is a section section in the section in the section is a section section in the section section in the section section is a section section section section in the section s
Hada e H	eschiologia e de decidio e de de	na na Basalana an la	
	41.		
		[매월]] [[[[[[[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [📳 रेपा र 🙃 ५० जारापार सङ्ग्रह्म श्रीवार हिन्द्र सम्बद्धार स्थापना है है है।
र्वे अने अध्यक्षित्र होता है है	Teknya ti entimise i i ga et i in ∳to kije.	아이들 화장이 불발을 하는 모모 그는 것이	A transport to the control of the co
5100 per 1851 1			a la caración de la c
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
			 大mproblem per per per per per per per per per per
STANSON THE			🗐 การ 💎 เหตุการเหตุสารัสสัตร์ คิวส์เลเรียกการการ
See			😎 e o e e atólica estálició Alboro
A AND THE RESERVE OF THE PERSON OF THE PERSO	property of the man and the first of the		The section of the State and State and State of the State
Carlottian to be	and the second s	TEST 的第三人称 A Last 100%	
The state of the s	para na manganan na mangan	- Anna Daniel (1994) All All All Anna Anna	n a rest i u la compani parentare della della discontra
The William D	haraf ogstitt hallstokka tille siss av at oman fred		Marindon est é al la Company de Laboration de la Company de la Company de la Company de la Company de la Compa
Pluster and a second	and the second of the second	>~ // MANA N. ~ / /	and the state of t
i king sa mananan penjagan Penjagan Pengan sahan sa sa sa			
AUCONING.	in a galantina di Propinsi di	"特别是我们的"的" 是 "	
	The state of the s	1/43 TLXCOX	1. 1. 1. 1. 27 PARE LA SALA AAA 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1,203-56632	وفرات والراجان والتراجات والتراجي		
Business and the second	the comment of the reserver	SERTIFIKAT	The second of the property of the second of
			The state of the s
10 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	was a first or a severe and a		المراجع والمراجع
TZDDD			र प्राप्त के के बहु महरूर की एक एक हैं कि एक प्राप्त कर है।
KEPE		UNAN GEDUNG SATU	AN RUMAH SUSUN
KEPE	MILIKAN BANG	UNAN GEDUNG SATU	AN RUMAH SUSUN
KEPE	MILIKAN BANG		AN RUMAH SUSUN
KEPE	MILIKAN BANG	UNAN GEDUNG SATU	AN RUMAH SUSUN
KEPE	MILIKAN BANG	UNAN GEDUNG SATU	AN RUMAH SUSUN
KEPE	MILIKAN BANG	UNAN GEDUNG SATU	AN RUMAH SUSUN
KEPE	MILIKAN BANG	UNAN GEDUNG SATU	AN RUMAH SUSUN
KEPE	MILIKAN BANG No PROVINSI	UNAN GEDUNG SATU	AN RUMAH SUSUN
KEPE	MILIKAN BANG No PROVINSI KABUPATEN/KOTA	UNAN GEDUNG SATU	AN RUMAH SUSUN
KEPE	MILIKAN BANG No PROVINSI KABUPATEN/KOTA	UNAN GEDUNG SATU	AN RUMAH SUSUN
KEPE	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN	UNAN GEDUNG SATU	AN RUMAH SUSUN
KEPE	MILIKAN BANG No PROVINSI KABUPATEN/KOTA	UNAN GEDUNG SATU	AN RUMAH SUSUN
KEPE	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN	UNAN GEDUNG SATU	AN RUMAH SUSUN
KEPE	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN	UNAN GEDUNG SATU	AN RUMAH SUSUN
KEPE	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN	UNAN GEDUNG SATU	
KEPE	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN	UNAN GEDUNG SATU	AN RUMAH SUSUN
KEPE	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN	UNAN GEDUNG SATU	
KEPE	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN	UNAN GEDUNG SATU	
	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN	UNAN GEDUNG SATU	TARAN BARGUNAN GEDUNG
Dines	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN	UNAN GEDUNG SATU	TARAN BAXGUNAN GEDUNG
Dinas — Provinsi/	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN Mabupaten/Kota	UNAN GEDUNG SATU	TARAN BARGUNAN GEDUNG
Dinas — Provinsi/	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN Mabupaten/Kota	UNAN GEDUNG SATU	TARAN BAXGUNAN GEDUNG
Dinas — Provinsi/	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN Mabupaten/Kota	UNAN GEDUNG SATU	TARAN BANGUNAN GEDUNG
Dinas—Provinsi/	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN Mabupaten/Kota	UNAN GEDUNG SATU	TARAN BANGUNAN ORDUNG
Dinas — Provinci/	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN Habupaten/Kota	UNAN GEDUNG SATU	TARAN BAXGUNAN GRDUNG
Dinas	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN Habupaten/Kota	UNAN GEDUNG SATU	TARAN BAXGUNAN GEDUNG
Dinas	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN Habupaten/Kota	UNAN GEDUNG SATU	TARAN BANGUNAN GEDUNG
Dinas — Provinci/	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN Habupaten/Kota	UNAN GEDUNG SATU	TARAN BANGUNAN GEDUNG
Dines — Provinsi/	MILIKAN BANG NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN Rabupaten/Kota	UNAN GEDUNG SATU	TARAN BARGUNAN DEDUNG

3. SALINAN BUKU BANGUNAN GEDUNG

		·** - *- **	
	gradient in the second		
			at a track of the first track of the con-
	The state of the s		and the second of the second o
	하는 사람들 바꾸는 하다		
The state of the s	Service of the section		
			A Company of the comp
indian in a second			
	and the factor of the factor o		
Per Control of the Co			
	- 1		
[조물하다 결과 기계 중 1]			
[: : : : : : : : : : : : : : : : : : :			
		,	
		l	
			January Calabara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara
[발문병법 중요한 사고 - 시작//			
	THE STATE OF THE S		
and the second s	2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -		
	· 1.1. [[] [] [] [] [] [] [] [] []		
		ļ	
		Ì	
		l	
		i	
		.	
The state of the s			[
		[
		.	
		1	
		1	
		Į	
		-	
		į	
		[
		ļ	n de la companya de La companya de la co
TALIAN STATE			
	The state of the s		
	oran da la CIVIII (Marie La carrella de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio Companio de la companio de la compa	!	
		- 1	
LE TOTAL TO PARTY SERVICES TO THE CONTROL OF THE CO			
		I	
		. [
A STATE OF THE STA			
and the supplementary of the supplementary and the supplementary a	فللمنافذ المتعارض والمتعارض والمتعار		man (man de de la composition de la co

4. PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman:

٠				The second secon
	AND AND NOTE OF STREET	Company of the Salar Salar Salar	COLUMNIA CONTRACTOR OF THE	FIRE REPORT OF THE PROPERTY OF
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		namakanika police, pokilika pincent	egendervälkkiritus etti 1886 ikkirit
1		Tenggal	Nama yang berhak	Tanda tangan
	Sebab Perubahan	pendaftaran 🧼	dan pemegang hak Isin-lainnya	Kepla Dinas dan Cap Kantor
ı	ATHERAL STREET, TRECTORING	in a serie in the series of th	· Seed of the seed	September 4.5001 met Who or
	राज्यात्रके के सम्मानग्री स्वयंत्राह्म ।			ur de Aria de La
١	TIDA Cabbinavovên		CAMPAGEZ AG ÇANDEN AG ARAGO.	经营业的复数形式 医水油 医电流
		Correction of the contract of	(編集) (2011年1月11日) (2011年1	ik bawasa er ebe
١	A Triber of the way has a sequence	elester (n. en perfected)		GEORGE PHANKS WERE COME.
-				Abol Malaysia Makasaya ya tata
	8, Day Jana Report of America	Witness AM, Miles Company in .	·····································	or or populate for proproses as sold
	978841306444084444444			
1	Tombe designated security recounts in	Control Street Street Control Control	ARTER PERSONAL PROPERTY OF STREET	the state of several s
	+5+151016333W-5-45			alekanya ina kanya penganggi
-	straini praktriuder	mate property of the figure of the second		The probability of the probability of the second
	Contain a state of the American		The Comment of the State	
•				
	Francisco de la composição de la composi			STANCE STREET
	CANCEL BOOK AND DESCRIPTION			
1	ETT (1873年)(1875年) (1876年)			
1				
	RAMAGAN AND THE BUREL WEREAUT	CALL AND STREET STREET, NO. 95.	Lagil Box of Poles, Horsyet	reduction gardens and where
1				and Arabic and Street Scient
1	Contract was sent to be the first	- MARINE BARANTA	Markette Dieter State	· (1) · (1)
1			100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Patition of the state of the st
۱	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		THE RESERVE OF THE REPORT OF THE RESERVE OF THE RES	Market of Control of the
١	Title Barbara berah	ACTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Paradaman salampa 2017 ba	
1	arating a particular form		randings it and solve the state of	\$ 1 miles of the second specific state of the second secon
	有其性數學的 医中央电影	子的人员 \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$		की देश कस्तु हुआ प्रत्ये अपने अपने स्थापना व
	Brown, and other lags course.	TO A STANDARD MADE A STANDARD	Can different the local state who	্টার জনসংখ্যার জনসংখ্যার প্রত্যান্ত্র হৈ <u>বি</u> লয়
	The same		ABARTAR PROPERTY OF THE PROPERTY.	
	e and the secretary	· 医二种水子医医 地名 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		क्री कि केर्य क्षेत्रक के ने केर्र होते हैं कर कराइए हैं।
	referent fil gestet til til ytillere i	Control of the American	ing property of the property	प्रक्रिक केर्नु कार्राल्ड है के कार्राल्क एक है कि प्रक्रिक के
1	r 1544 (14 45 r) est man 14 colors	-illose ak es l'alaque.		KIRTHIYADAD BAYLADARA SURRA
		Careto per ese a fiel esta esta		在中華 医神经性病性病 医乳腺管
	สมาเพล _่ า ใหญ่สิทธารณาเพลา		्रेक्ते (क्रिकेट) विकास स्थापनी जाते. जन्म	tiji karisa delile eter
į		THE REPORT AND FOR	Stranger Stranger (Stranger)	
	Products the foliation of the foliation of	· 2015年18月1日 中国 1985年18月1日	American states and an	te i z króli Borda k królogyańskiej Archete.
	POTO SOLE AND SOLEHOUSE	्रात है। करान कर्न हम्स्ट्रीकेट बहुँ क्लिक्टी हैं।	· Hally and the second of the second	रिक्ष्यु वेशिवदे जाने १५५ स्टब्स्ट १५५५ हो १९५५ हो ।
1				\$P\$ \$\$P\$共享发展的影响的感觉的。
1	Commence (\$1200 miles in income		ABACHATATATATAN MERKALATAN KAL	
1	Process of the contract process		tildiski i og i store	
L	e proposal e responsa de la compansión d	a Bir Africa (a a sa esperado en en que acabalho en como	alikus i in terresi de Allego e egan lateria da traba	المحالي

5. GAMBAR DENAH

Beredin of the second and the second of the	DAFTAR I	SIAN
	NIB	o e por conserve installo o light Transpir della articologia di signi
	TTPAREN BALLBARITAN STANSFARE STANSFARE	ownie de letter
· Maring Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang A	· 生态的现在分词变形的 电多数分子 人名英格兰 医多种 计算机 医多种原则 医多种原则 医多种原则	sing the second
	AMBAR DENAH	
Nomor:		in the state of th
	The same was a construction of the constructio	rindigues at la lac
Sabad alimentation of the said	. Bili (Bila Berek Bila) da da kerakan yan di Balik Bere	
Dari Satuan Fumah Susun yan	g merupakan basian dari Rumah Su	sın: yarg
dibangun diatas sebidang tanah se	wa:	an italia (146.4)
Hak :	. Province the second district of the second control of the second control of the second control of the second But the second control of the second contro	
#		
Satuan rumah Susun ini terletak j	ك (آمر) (بداره أبر الخاصرة) بريقاً برجاً ويضف ارتيان رسي ` ((آب عبر الرماري و فرور كان أربية جنفضه)	
dikenal setempat dengan sebutan/	nama: Rumah Susun	reservations (re)
Batas-batas dari Satuan Rumah S	Susun ini telah ditetapkan dalam perte	lsan yang
telah disahkan		FALSTENDING BY IN BY
	#118.5호텔 # # # 10 : 그룹일까요 #2 (15 : 15) # #2 #15.5 # 그룹 H.	a saka - www.
Oleh :		**************************************
Pada tanggal		
Pada tanggal Barpedoman pada katentuan Pasal	l 26 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Ta	hun 2021
Pada tanggal Earpedoman pada ketentuan Passi tentang Penyelenggaraa Rumah Su	l 26 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Ta	hun 2021
Pada tanggal Barpedoman pada katentuan Pasal	l 26 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Ta	hun 2021
Pada tanggal Earpedoman pada ketentuan Passi tentang Penyelenggaraa Rumah Su	l 26 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Ta	hun 2021
Pada tanggal Barpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/tipe	l 26 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Ta	hun 2021
Pada tanggal Barpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/tipe	l 26 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Ta	hun 2021
Pada tanggal Earpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/tipe Hal-hal lain:	1 26 Pershuran Pemerintah Nomor 13 Ta	hun 2021
Pada tanggal Barpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/tipe	1 26 Pershuran Pemerintah Nomor 13 Ta	
Pada tanggal Earpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/tipe Hal-hal lain:	1 26 Persturan Pemerintah Nomor 13 Ta	
Pada tanggal Eerpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/tipe Hal-hal lain: Tanggal penomoran Gambar Denah	1 26 Persturan Pemerintah Nomor 13 Ta	
Pada tanggal Earpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/iipe Hal-hal lain: Tanggal penomoran Gambar Denah	26 Persturan Pemerintah Nomor 13 Ta	
Pada tanggal Eerpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/iipe Hal-hal lain: Tanggal penomoran Gambar Denal	1 26 Persturan Pemerintah Nomor 13 Ta Isun. Kab/Kota/Provinsi Kepala Dinas Banaunan Gading / F	
Pada tanggal Eerpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/iipe Hal-hal lain: Tanggal penomoran Gambar Denal	1 26 Persturan Pemerintah Nomor 13 Ta Isun. Kab/Kota/Provinsi Kepala Dinas Bangunan Gadung / F	Primahan
Pada tanggal Earpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/üpe Hal-hal lain: Tanggal p≅nomoran Gambar D∈nah	1 26 Persturan Pemerintah Nomor 13 Ta Isun. Kab/Kota/Provinsi Kepala Dinas Bangunan Gadung / F Kab/Kota/Provinsi	Perimahan
Pada tanggal Earpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/üpe Hal-hal lain: Tanggal p≅nomoran Gambar D∈nah	1 26 Persturan Pemerintah Nomor 13 Ta Isun. Kun. Kab/Kota/Provinsi Kepala Dinas Bangunan Gadung / F Kab/Kota/Provinsi	Primahan
Pada tanggal Earpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/üpe Hal-hal lain: Tanggal p≅nomoran Gambar D∈nah	1 26 Persturan Pemerintah Nomor 13 Ta Isun. Kab/Kota/Provinsi Kepala Dinas Bangunan Gadung/F Kab/Kota/Provinsi	Perimahan
Pada tanggal Earpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/upe Hal-hal lain: Tanggal penomoran Gambar Denah	1 26 Persturan Pemerintah Nomor 13 Ta Isun. Kab/Kota/Provinsi Kepala Dinas Bangunan Gadung/F Kab/Kota/Provinsi	Perimahan
Pada tanggal Eerpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/iipe Hal-hal lain: Tanggal penomoran Gambar Denai	1 26 Persturan Pemerintah Nomor 13 Ta Isun. Kab/Kota/Provinsi Kepala Dinas Bangunan Gadung / F Kab/Kota/Provinsi	Perimahan
Pada tanggal Earpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/iipe Hal-hal lain: Tanggal penomoran Gambar Denah	1 26 Persturan Pemerintah Nomor 13 Ta Isun. Kab/Kota/Provinsi Kepala Dinas Bangunan Gadung / F Kab/Kota/Provinsi Kab/Kota/Provinsi Kab/Kota/Provinsi	Primahan
Pada tanggal Earpedoman pada ketentuan Pasal tentang Penyelenggaraa Rumah Su Luas/iipe Hal-hal lain: Tanggal penomoran Gambar Denah	1 26 Persturan Pemerintah Nomor 13 Ta Isun. Kab/Kota/Provinsi Kepala Dinas Bangunan Gadung / F Kab/Kota/Provinsi	Primahan

6. SALINAN PERJANJIAN

ार भिन्न समा स्वतारामा समित में में माना माने से महामानाम सिन्ने स्थान में होता में हात के बार राजा में प्रोताका पहले हैं। से ह	E MARKEN (ALEQUATIONS FILLS
Nomor Pe	endaftaran :
The first control of the first	
Compared the consideration of the constraint following for the constraint of the con	Raginalisa kananan olare
SALINAN PERJANJIAN	
	Profesion and Analysis for the first (
ন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান কৰিছে। সংগ্ৰহণ কৰিছে কৰিছে কৰিছে এই কৰিছে স্থানিক স্থানিক স্থানিক স্থানিক স্থানিক কৰিছে কৰিছে প্ৰতিষ্ঠান স্থানিক স্থানিক জিলাৰ কৰিছিল কৰিছে প্ৰতিষ্ঠান কৰিছে সংগ্ৰহণ আৰু জুই সমূল আৰু কৰিছে কৰে প্ৰতিষ্ঠানিক	్ కింట్లో కోసు ఉమాడా వృత్తాని, స్ట్రికితోని సినిస్తోనికి ఎం. : కి మోకేతోతి తెలిపత్తిని అమ్మికి ఈ ముందుకున్ను కారు. ()
Hak dan Kewajiban penyewa dan pemilik tanah :	e describerations de la company
	विद्वारिकारमञ्जूषे वृत्र भवनगण्यः सिकारण
1. PENYEWA TANAH	A 其實的學生與天體等的學過2世紀末日第1日內第
HAK A A SEA	
tan ing kangan pangan p	(Pasal)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
KEWAJIBAN :	Pasal)
, province to the second of the second of The second of the second of	in the second of
2. PEMILIK TANAH	
HAK	(Pasal)
AND THE SERVICE AND A SERVICE WAS DECIDED AND THE SERVICE AND	
AND THE PORT OF THE PROPERTY O	Paral
	e man nama melik ke didikan dibinasa salah 1962. Salah Salah S
3. LUAS TANAH :	(Pasal
J. LUAS I MANI .	(Fasai)
4. JANGKA WAKTU SEWA TANAH :	(Pasal)
5. Kepastian pemilik tnah untuk mendapatkan pengembali:	
masa penyewaan	(Pasal)
6. Jaminan penyewa dan pengembalian tanpa masalah	(Pasal)
7. Larangan dan Sanksi	
ANTERNI IN PERIOD PROGRAM ANTERNA ANTERNA ANTERNA IN SERVICE SANDAR MARIANTANIA (IN TANDES ANTERNA IN TANDES A TRANSPORTE IN PERIOD PROGRAM ANTERNA ANTERNA ANTERNA ANTERNA IN SERVICE SANDAR ANTERNA ANTERNA ANTERNA ANTERNA	
그는 하장이 하나는 원이 가장에 가는 하는 사는 사람들은 양물이 하는 생각이 되었다. 그 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은	
Kab/Kota/Provinsi	antin are arrest spentile and in the present of
Kepala Dinas Bangunan (
Kab/Kota/I	and the state of the second of the state of
Stational and the commencer with a definition of the second section of the second seco	
en Valvar ola elektra en intera politica de la	さらむ かい ひち しょうかい
natural primitaria de la comencia d Comencia de la comencia del comencia de la comencia de la comencia del comencia de la comencia del la comencia del la comencia de la comencia del la comencia del la comencia de la comencia del	
The Control of the Co	· Britishers (Andrew State) · Andrew (Andrew
THE STATE OF THE PROPERTY OF THE STATE OF TH	্বিপ্তি । বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থানিক
Comment of the contract of the	
TO BE TO BE THE BOOK OF THE STATE OF THE STA	- Hije Gill, exte extent to refer a West such

7. DENAH SATUAN RUMAH SUSUN

the limit of the same that it was a first for a second of the same and the second of t TOTALET CONCRETE BOOK MACHINET SEED SEED OF BROOKER SEED OF THE RESIDENCE OF CONCRETE SEED OF THE RESIDENCE OF CONCRETE SEED OF LENT CAT STORY AND BOOK HANGE CONTROL PRESCRIPTION OF THE STORY PROPERTY OF THE STANDARD WAS A DENAH SATUAN RUMAH SUSUN MITTERS CONTACTOR BOOK SALES SKALA 1 Poles and bear demand of SKALA 1 Poles Lab advantage for 2 of 17 22 Level name and a 172 ac-

FOR BOANT OF SCHOOL BOANT CO. A SETTING OF SETTING OF SETTING AND A SETTING OF SETTING OF SETTING OF SETTING

LEXTENSATE CHICAT. EV 是是不是一种的一种的人,就是这种的一种的人,就是一种的人,但是这种的人,也是是这种的人,就是这种的人,就是这种的人,也是是这种的人。 第二天是一种的一种的人,就是这种的一种的人,就是这种的人,就是是一种的人,就是这种的人,就是是一种的人,就是是这种的人,就是这种的人,就是这种的人,就是这种的人 PARATESPAL APPRICACION town constituted by the supposed by the continue of the property of the first of the continue ATATORIS STATES PRESIDENT PRINCIPLES TEST TEST AT THE SE SE encomination of the property of the contract of the property. Low I sale commented and the same and the first of the fi ,是表示下紹介表现象 e TA TA MARIE - N. J 最多有关的现在分词 化物品型调整性的多数 医多种性性病性病性病性病性病性病性病症 医红色性病的 医红色性病 医 SEPTEMBER STATE total construction of the control of · 在3000年至17月1日日日至17月16日日本 中央中央中央部分大型公司(16日本日)日本日本市場局(中央公司日本日) LL CHILDREN . Terrer TERRITORIA DE LA AND THE RESERVE OF THE PARTY OF . 1.₹¥T£ Bankanan zeronerak in berentak ber 70年之底 SATA Nestrij 李龙 光 7 6 2**6** 6900 (A) (A) (A) avidesti. Etta betrou il ett et itt fat remarkk. KEHOS SOS rangia, and one of a more expensive preside. T - 17 6 ***** PARTER. elwinderin verkleriteitsiitaret en betied hetert in betied betrett 144 Constitution of the second sec arm. Lange St. Bank was all the 2000 to 1 th towards and the 2000 to 1 th to 2000 to ACTIVITY STREET, SO RESIDENCE OF THE SECOND SECOND SECOND ARROWAL SEASON TO ALL BU Radical Anticulations of participation of the contract of the **注题等等的变效。**转 表的证明的APPLIES (APPLIES APPLIES AND THE REAL PROPERTY. And the second of the second o refront and was a browner colonia and that introduced and colonial materials. teriorer a management. La come a come a come de la come MENTENNATURE STATE ATTERNATION OF ALL

STOPES PROPER LOOK RELEASED AND STOPES TO THE PROPERTY OF STORES AND STOPES AND STOPES AND AND STOPE AND STOPES AND AND STOPE AND ADDRESS

District a STA WA **的水色水色等 (巴克·克)** Bara Collect Samo serie Larry Del. SERVER BOTH BOTH BE LEADE TO THE CONTROL BUTCH OF SECURITY OF THE CONTROL OF THE CONTR ettitettätälikinenää käneinetettitainin tentitäät ettitäenenäänääniön opie oli tuttutet ja putulean pomis poing 。 [1] 1. 18 (1) SENTISATEDAM PAR DI WAITAN MELLET TERMETAN FAN DI PARITE PROMINING MELLET TEN FERSING AND HARACAM DE MELLET. Penjelason : Service a grant of the second second second second The state of the s LIF BY A TURK COM BUTCHER WITH WITH THE FORES A CONTROL OF A PART OF A TOP OF A PART OF A PART OF A CONTROL O LECTIVES TENNEL DES BOOK PARTECULARS, PONTE ES PONTENES ESTA CETA LA PONTE ESTA ESTA EL PARTECULAR DE CARACTER DE

HART MAN SHORE

Box A serve Dec. of

25-4-14 Part 17-72 9-25

Walder Bake STALL SES

SHARWALL CONTROL

makes some collections

Sabaltable 240-40

resident to the series of the control

ACTES SECTIONS AND

SAME LACTION

CHARLEMAN (1993) MIT

CONSTRUCTO CHILDRE

ALLEY BURNESS OF THE SAME

SERVICE CONTROL

Stanzenski a

Fire the state of water 1 1979.

BELL TO SEE THE SECRETARY OF THE SECRETA

ALTER REPORT STATE AND

8. DENAH BANGUNAN LANTAI

ক্রমেটার ইনিক্র ১৮৮১ চনত ইনিক্রির সিঙ্গ লোক ছাত্র ইনিক্র জনসংখ্যাকর কিন্তু শত্তা প্রত্যান্ত্রিক বিভাগ নাম কর্মির জনসংখ্যাকর হয়। TRANSPORTER OF A STATE THE PARTY SERVICE THE LAND. ti katin bubangan dalam DENAH BANGUNAN LANTAI Martensar (regist) and the annual light of 电多子字 医牙骨结束 全流 医内耳 电二角 漢 医安德曼氏试验检尿病 Barrier stranger of the second of Skala 1 (1985) is a second of the Carlot of the Carl AND THE SEASON OF THE SEASON AND A SEASON OF THE SEASON OF a man policinario de se rementi facere transcrimentato tallo, la montra casa de la compania del Septembra casa e · 经工作证据表表的证据表表。 THE APPRICAL PARTY े प्रदेश में १५ के हैं तर हैं । इर क 例如是**产生**度2000年6 1.3.5 (1.4.4.5 · 1.4.5 · 1.4.5 · 1.4.5 · 1.4.5 · 1.4.5 · 1.4.5 · 1.4.5 · 1.4.5 · 1.4.5 · 1.4.5 · 1.4.5 · 1.4.5 表示的人 网络拉拉斯斯特特拉斯 不可以不断的 经现金的过去式和过去分词 医皮肤 经基础 "我们的是我们的 10-10分别流超高级 AND APPLICATION OF Production人名英国内格·西班牙特尔越南城市自由和美加西利亚南部沿岸市。西岸市安全的海影中最大 1967 19 Nation 3 持续的 · 网络网络斯特特克斯 在1747年至3 的解释的一种自1750年,1250年,2017年第2月4日的17日第2月18日日, an was bare the SEPTEMBER SE Actual particular and the property of the property of the particular and the particular CAR SALVE BEEN THE and contracting in ita eustanais. 8.3 Daugat at the standard to the same at the same and the same at the same state of the same same same same same s A STREET STATE فيقا وكالمناب الفرادان فرقاه 罗尔 计分词设计 电通过设计 美国 斯里尔斯的 医克里尔斯氏试验检尿 医血管 医多形性 医克尔氏 医二氏 医血管 医红色红色 医二 41 A 4 Property Lat. 20. 11 2 2 2 2 2 3 3 4 4 8 1 W. (1872年) 120日 - 120日 1977年 1977年 1978年 1 THE SUPPLEMENT OF THE PARTY AND ADMINISTRATION OF THE PARTY AN 15/J₁₁, 30 与Accidente () 在下海耳囊膜线线 () ・ 計算機能をSubject of a control o Refugional affines of No Violation & Committee Control 3945304 54-87 a s 3 **3** 1 ≠ 1 14.4 TO ALEXANDER TO C. - 100 mg/m - 2000年 (2000年7月 - 100 mg/m 2000年 - 100 2000年8月 (**2000年8月)** 975 P 17 3237 Andrew St. 19 21 6. កកស្លាំសាល់ស្គងជានាក់នៅដែលន STRIPHENDS WILL NOTE: 98.4a.59 1、19、19等44年,在19、19、19年至12年4月19年19年19年19日19日 Arthur Sales 15× 3. 12.36 o trace the property of the control 412-64 -MARCO 的物子细维使乳头 S LL লৈ প্ৰকাশক ক্ৰমি এলিক 94975 \$4 [80] Rolling 33 Birthe on the property of the formance of المنافية ويتجاولنا أطلوه Mary later and a B. P. A. Francis and A. Francis · Apartonia Transación de al 超2分钟 医海绵病 TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY PROPERTY AND THE PROPERTY OF T nanzada espera SAMPLE CAL Maria Professional Contrata Co · 美国 · 医· 1 4 3 4 3 4 13 4 13 4 4 2 5 6 7 4 1 HATTERS TO THE THE CONTROL SECTION OF THE PROPERTY OF THE PRO (1277) 可多用了大型的处理声音表示的证明,是 (2272) 有多色色质型的表面的注意的大型的大型的大型的 医皮肤 医皮肤 医多种性 医人名英格兰人姓氏克里特的变体 years. Penjelaran i a more experiencement resigns are a transfer a constitue and consequence of a consequence of the our sall out the Tree of the Asset ; 准 英国最高成员复杂生等于维持进出地台 电流烟罩起流流流 satuan rumah susun dimaksud . 77 T-1974 4 1 1 1 1 ₽.5 c allithetikkii mie koga dalalika zu teali kinilika dalah kala ing ut ip eli sebega da dalah garapa da da প্ৰসংগ্ৰহণ নামিন্ত বিভাগৰ প্ৰভাগৰ প্ৰসংগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰসংগ্ৰহণ কৰিছে কৰিছে কৰিছে কৰিছে সংগ্ৰহণ কৰিছে কৰিছ

9. GAMBAR POTONGAN VERTIKAL

GOS CONTRA PRÍMICA COMO ANTO A ARBOIGOSTA ANA REMARKA ARBOIG COMO ANA CARRA COMO ANA COMO REMARKA ARBOIG COMO A ARBOIG ANA CARRA COMO A ARBOIG COMO A ARBOIC · 说的"中国的支票的资产的资本者,可证的政治,就因此的基础的产产的主要的政治的产品的工作,但是 医克里特 经事实代码 计数字记录 的复数电影 医水头属 化二甲基甲基酚 GAMBAR POTONGAN VERTIKAL

SKALA 1: BORTO TAR BROOK OF THE REAL HOLDS BEEN BORTO TO THE PROSESS WAS ALCOHOLD STORE FOR A CONTRACT SAME FRANCE FRANCE FRANCE FOR THE FOR THE FOREST FRANCE বৰ্ষণাল্পতি হালাকালে এলৰ উপস্থান কৰিবলৈ পৰা আন্তালন্ত্ৰ কাৰ্যতি কৰিবলৈ এপতি আছিল কাৰ্যাল হব বিভাগতি এই সৰ্ভাগতি oter karatangan karabaran dan dan dan dan dan karaban bangan karabaratan dan 19 km bertan bandar bermaningan 于老师董师皇帝帝帝士士士从来也不知道,我就是说我们有必须的一个书名,我是我是的,这个这种人的对土中有我们的是这个时代,但是他,是是他的基础是是我的的人们人士的政策的教 SETTE TERRETERS ALE EN MARTINE BLOCK LEST CLES ET FRECHER ESCHAUSER WITE EIN FOR EN FREITE FRECHEN GERALL SET TERMINET RESERVATION OF A CONTROLL OF A TOTAL OF STEELING STEELING STEELING AND A STEELING AND A STEELING AS A STE AFRI BIRK KRIPAN (A. * F.). 4 4, ARRIVER NA BANGARA KRIPAN BANGAN (A. * KRIPAK BANGARA). ARRIVER KRIPAN BANGARA COTT BUTT THE WAY OF MICH. BUT WAS A WAS A WAS A WAY OF THE WAS A WAY OF THE WAY OF THE WAY AND A WAY OF THE WAY. · 斯· [医护护型要点器 [图形设计 本性 经达到 [张 TRY THE FROM LIKE BELLE, WAS CITY COMMON TO BE TREASURED TO LOUIS A FURTHER WAS BEETLE BY BELLEVIEW AND WITH THE 。我们是这种意思的是一种,我们就是一种的心理的情况,让人们的一个人的人,我们就是一个人们的一个人的人们就是一个人的情况,我们就不是是有的人的女子,他们就不是一个 THE STATE OF THE S · 经销售的 · 1977年發展到時候,但在中國的國際的國際的政治,但不可提出了自己的政治。 CENTERATORIANA EL COMPANIA DE ENCONTRA DE CONTRA DE CONT anteriore formation and the companies of the contract of the c 的复数形式表面图 电电影车车车车车 医甲二氏试验检试验检尿症 化自己中央电影 医电影性电影 电电影电影 医医性皮肤 医囊皮肤 医皮肤皮肤 医皮肤皮肤 医皮肤皮肤 医皮肤皮肤 হালাজিয়েজহিন্দ্রীনে, মাজজুল এক ক্ষেত্র কালা করা প্রায়েজনের হালাজ করা করা করা করা করা হালাজ করা করা হালাজ করা rte Breiter grande pour occident de la primition de la primer de la pr "这是不是的特殊,我们还没有,不是不是一个,我们的是是这个人的人,我们就是一个人的人,我们就没有一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人的人,我们就会 TEN TOOKE BUILDING TOOKE TOOKE TOOKE IN THE TOOKE OF THE TOOKE SETTING OF THE SET OF THE SET OF THE BUILDING OF THE SET O TENTERE TERRETOR TAK BURGERANGERA TENTERE FERRESIAN BURGERA BURGERANGER BERTER BURGERANGER BANGERANGER AN GERANG · 我们最终就是全国工作工作工作,但是是我们的企作,可以由于各种的特别的原则,但可以是不够有的。 ลักรักษ์เหลือนที่เรากราชการ ซีกลายเปลี่สังสิตเลือนสาราช เพื่อนั้นสามารถและ ก็แบบเหลือนสมาชาก เราการ เราการและส ·我们是我用了这些出版,不可看了这些人心心的想法的特征是一个可是有多数的数据的现在分词的人,可以就是这个重要的数据的。 如果是我的是是我的人们不是是我的 CONTRACTOR OF THE BOOK AND ALL OF THE CONTRACTOR OF THE SAME AND A CONTROL OF STREET STREET AND A SECOND OF THE 可可可能增加。如此中国的新国际的证明的特别的证明,但是特殊的证明,如此的法律指摘在关系的是一种可用的解析的证明。 大利的主要的基本表现的对抗,从这是是自己实现的企业的企业,这个人的主要的实现的企业的发生的发生的发展的企业,就是这个企业的企业,不是不是的企业的经历,但是不是这种

10. PERTELAAN

्रेड्स्ट्रॉक्ट्रस्ट्रेडेक्ट्रेक्ट्रिकेट्	iili maya salahkan salakan sal	্ৰা এই এই এই বিভাগ কি শ্ৰেটি ই জুটি ই জুটি ই	n n n n 442 n ig læinnet skrig af eine dit einn besti
and the state of t	e standa 171 asteritus dien eine Hersterick 171 asteritus dien eine	The second secon	e i a negativita se kilo se kilo ne di Julia I i
The state of the s	. The first of the state of the	(1) 15 15 17 (2011년 15 17 18 점 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	 A STATE S
the appropriate the property of the control of the property of the control of the	PERTEL		and the second of the second o
		Since Property and Company of the	
SELLARESTOCK OF PRESCHEN NOTIOE			\$27 \$16.5% \$1.6% \$46.5% \$24.6% \$46.5% (2006)
 ()	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 1: ಜನಕ್ ಜ್ಞಾನಕ್ ಕ್ಷಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಾರ್ ಕ್ಷಮ್ಮ ಕ್ಷಮ್ಮ	and groups of whether the state of the state
大学 (1995年) 1995年 - 1	Para Para Para Para Para Para Para Para	ର ଓଡ଼େଖିଥିଲେ ହିଛି ଅଞ୍ଚ ପ୍ରାୟକ ନିର୍ମ୍ୟ କରିଥିଲେ ଅ	
	and the second	ubadi 亞羅瑟海安斯特 1	
[李]	(1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5 29 30	শ্বিক বিভাগ বিভাগ কৰি কৰি কৰি কৰি কৰি কৰিছে। প্ৰতিবাদি
🤲 Berdasarkan Kepuntsan Gu			
Takus	rie in dan de proposition de la company Company de la company de la comp	- Tentanz P	ngesahan Pertelaan
ga Pembangunan Rumah Susu	្នា _{ន់ ព} ិទីទីកំពុំ និង្គិតិក្រុំទីកំពុំកំពុំកំពុំកំពុំកំពុំកំពុំកំពុំកំពុ	ුර වැසි දැනුවීම්හි ජූ දී මි. ම **************	ni tyritak tekning Salingi terun sar. Manggan menggan manggan panggan pangga
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	and the Atlanta and Atlanta and Atlanta	た。これがた Min A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
yang terletak di			
Hasil Perintungan NPP:		en ing ingkapatan selah	和 \$1960年11年11年11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 1
· 不是那么實際的學術就是一個一個學術的學術。 (1955年 1955年 1955	1.如小子自身直隸 新安安教 超级专品的	· 15 14馬巴·侯賽·超超素提達。	於其可以多數數學是自然可以可以的
Table and the second of the se	er trariecent (co.	ର ପ୍ରତ୍ୟର ହୋଲ୍ଲ ନୁକ୍ତି କ ୍ଷୟ କ୍ରିୟ ଅଟି । ପ୍ରତ୍ୟର ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟ ଅଟି ଅଟି ଅଟି ।	(1) まきがまりを 概念 解析 Mad おから もらか ものべた * 四点 ***
· 多數的學術學的學術。 2015年,2016年	(1767 7 年 p 1 数 3 60 9 7 3 5 12 12 2 		41.4.整計分享多差差看過與其254年至2世的26年。 (2)
· 范敦歷史等的表為多數的數學的成果,表表表達的表現的學士的發展等,但是 	1 年7 7 7 7 7 7 更 変数を投資率を 1 4 7 1 1 4 7 2 	소리가 되고요 194 분명의 그리고 기본 기교 기교 기교	5、《查尔尔·克里斯·英斯·萨托斯·斯·斯·斯·斯·斯·克尔·克尔·克尔· ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(A)建行者 多.您 嘉春國學 阿德 (1977年)	n in the second second
· 大型素(通常基準で配合する主要を主要を表現を使用を発展する。 - 1985年 - 1985年			年,1995年後,新國國際教育教育。 1997年
・ できるできる。 ・ できるできる。 ・ できる。 ・ できる。		- (- 14 시) (() () () () () () () () (
· 大型數學機能更多所述的可以可以與學及物質。或如此來說的如如 () 人	Andrewson services in the services in the service of the services of the servi	- 발표 하시, 생각 변경로 강한민구환 賞. 사용자	Service and according to the service of the service
विश्वेषण्डिक्षा स्थापित । वस्य इंडिस्ट्रिक्ट्याल्यास्य विश्वेषण्डित्या स्थाप		ន ១៩ សំខាន់ ប្រាស់ សំខាន់ សំខាន់ ទីកាសា សំខាន់ សំខាន់	· "主意?"特别为美国等的支票的基本或是《加亚戏》。
人员或有效或或者者的效应。 人员或者会对应。 人员或者会会对应。 人员或者会会对应。 人员或者会会对应。 人员或者会会会对应。 人员或者会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	(885) 年に は 変数が終失。わり し、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	コンスのは予急を基準等で製 できます。	a) stadas are berelzas viduas.
ිදුනුව මුලුම්ව මෙනම් පිට වැඩි මේ එම නම් මුලුම්ව වෙනම් වැඩි වෙනම් වෙනම් වෙනම් වෙනම් වෙනම් වෙනම් වෙනම් වෙනම් වෙන මෙනම් වෙනම් වෙ	interación (Companya) de la com- como de la companya		ிரிரிருந்தித்தி த் திரைகள் சரபு மற்றி. மெறி
をおけて動きをあるとしているようなな。 数では、大力を発音を含まれているようなな。 のでは、大力を表現しているようなない。 のでは、大力を表現しているようなない。 のでは、大力を表現しているようなない。 のでは、大力を表現しているようなない。 のでは、大力を表現しているようなない。 のでは、大力を表現しているようなない。 のでは、大力を表現しているようなない。 のでは、大力を表現しているようなない。 のでは、大力を表現しているようなない。 のでは、大力を表現している。 のでは、ために、ために、ために、ために、ために、ために、ために、ために、ために、ために	· 元 古 東A s 集予を表を行ったい。 vn	Programme and the second	47年第97年末,東京教育企業。東京公司一等大学的
		- 14.4 25.3 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			的。 1916年1日 古古典 新州縣 \$\$P\$ \$
SECTION OF THE PARTY OF THE PAR	స్ట్రీశ్ శక ్శేవాళ్ళు ఉందిని నాగను ఉంది. 		t 1817) i bātaubalt trulost.
- DEPTAMAS FOR TON SOME BY NOW ARTHUR ART CONTROL TO SAN - TON LONG TON		公司的數學所有關係的事情。第二	1、 14 2 15 5、 京皇流傳 6.2英 12 5.25 4 12 5 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	en dari Karagariyan da. Tangariya		
《古典》等1954年《美術》《《中文·法典》 最大的地域。在建設的社会上的上級。如	a services of		
· 查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查	1. 5. 1.4		
· 多數數學學學學的 医克勒氏征 电电阻 电电阻 电电阻 医克克氏征 电电阻 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	and the second second	•	the second secon
· 通過學過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過		and the second second	
· 最高的學術學學的學術學的學術學 不過過 化基础 化自由电影 医自由性 医皮肤炎 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	the state of the s		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and the first term of the second	and a specific to the second	 A section of the section o
· 是其中的新海南省市的一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
· 医克克尔曼特克克尔尔克尔氏氏 医中枢 數字 化混合物 经经验证据的 电电子电话 医电子电话 医二氏性 医二氏性 医二氏性 医二氏性 医二氏性 医二氏性 医二氏性 医二氏性	***		
A STATE OF THE STA		· ·	
· 12 1 · 通知 · 12 · 12 · 12 · 12 · 12 · 12 · 12 · 1		Approximately and the second	and the second s
	- E - C - C - C - C - C - C - C - C - C		
With the state of the second o			اڻ ۾ انهن جاءِ ان جاءِ اولي اي مام ي واقعا جڏيءَ اا
BEST ETRAFOTO OF THE RAME STATE OF STATE OF	and the state of t		and the second of the second o
· 医多种性性 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.1.1		
THE SEA STATES AND A SEA CONSTRUCTION OF A CONSTRUCTION OF THE SEA CONSTRUCTIO	*		
情報的發展的表別等 计划时间 电影 计显然 医致现在 法公社	or for the billion of the billion of the billion	ou ear of class by the	11位(1958年度數据因為自由共同的數)

11. BAGIAN BERSAMA


1.1.2.12.9.1.4.2.1	- 19 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	· 2000年1日 - 2015年11日	「表生学は自然後の人の音楽をなっ
4 * 6 4 6 8 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	· 1000000000000000000000000000000000000	· 考别的法 八八世 新月本 计经表示 法从	可以不可以被称为,不过他的
~~ NO ~~	ALTHOUGH HAN JEMIS HER TO THE FOLL	JUNILAH 4 1 1 1	Green LETAK & Service
ट्राय अगरने दी, ''प्रपारण	Barkener Debig toper mittel	. 8.高级,1975年的高度数划,全位遵守的444	·墨西美山江南水河南南南河山山南西南南山江。
// 表情表情光的:	Sanda Borkania wikika ketigebat memba	TERMINE AND THE PARTY OF	
在1 年12年 7九5年	在京海中上的大学中的第一个大学的	(B)	1000年本本的主义中国
His ais i sh-i	· 《表表演集集》是《表演》(1965年)中,中国的第二人,是《中国》	as 100 mm 2 mm 10 mm 2 mm 10	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
nometer and	The second of th		The second of th
i i gaga karan	The state of the s	1	eriter in the second state of the second sec
atende filma.	Figure besidence with a property of the same		SERVICE CONTRACTOR
	医食品 医囊囊性 医克氏氏征 医甲甲氏征 医医氏管 医医性		Section of the contract of the section of the secti
N'EMBILY		1. 高智智 TO 1. 441 高1 18 年 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2	
Transfer of the second			Note that we have the
	AND THE RESIDENCE OF THE SERVICE OF	The state of the section of the sect	
nyengarana Kan	that we have been been a light of the con-	《经验与证据主义》。 医老 经存货 海水	and the second second
rituere Puntati	STATE TO A STATE OF THE STATE O	- 大統領監督を開発が、 映画 会でかりませ - 1220年 - 11777年 - 172日 - 1887年 - 1887年	
・ 1年12年 まって 大学を選挙すること			
. Series de la composition della composition de	本意義の本義な意志の経典の表演というなどの表示という。 (2000年)	केर्क केल कर्ज है। इस स्थापित केलिया	1. 100 · 10
	 	The state of the s	· 经基金银金 数字数 医毛头 法国际联合系统区
17#3## 138	· 衛門系統 [編集成 2004 年代] (100 年 100 年 1		1995年1月4日 3月日本 中国的自己工作
(2) 安全を表するかで、 (2) 安全を表するかで、	· 医克克克斯氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克	The control of the second seco	7数學學是自身經歷時間,2000年
(- 독특명화복 통화소로(Versen) (전환자, 이 시간(최현목관기) 등 기원하다 : 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1. 医微型复杂的	中国の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の	学等的人心理等的 性的 能够是事。	· 一般的特別數學(1)
) किस्ति। इ.स.च्या	海北京海洋量多型高级海拔的水流流水溶液 第二节等十二个建筑电影。 	[2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]	CONTRACTOR BALLS OF WALL
何を報答(もな)	THE REPORT OF THE PARTY OF THE		PERMITTED AND COMMENTAL SECTION
इ. १८ वर्ष हैं है है है है है	這個學的有量學發展的Windows (在認為中華世典學學的表表的語句)。	The condition of the state of t	· 實計,不可認為其他是由2016
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····································	er til standi bekale og for i
萨摩梅斯 [7]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1982年) 新州西岛岛市的西岛市大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	(製作が)の森田からの経過なっ
Tight at 1	通過運送等 青年來說,在2016年1日,這個國際主義,就但如何會主義,就可以是在2016年	·国际1.252周日1550公安851146	《整理》中中中 中国的中央
rte abrilia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13.66-4010-1413700000000000000000000000000000000000	4野1年7年4年8年4月36年6年1
Freiklich ein	file at the constant of the constant	(高於中)。 经存款的 的复数数	运作/经营基础基础
- 2-c2 4 f +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- great was magineral population	(\$160 + *** 80 = 4 **** (\$15)
्र्रेड के श्रेष्ट के स्टब्स्ट	ALTERNATION OF A STREET OF THE STREET	- (B)	
e transa a se	· 表面的各种 表现 像在100 ~100~2000000000000000000000000000000	PENNING A CONTRACTOR	P\$P\$14年東京京島東京東京大学編成了2017年
merical constant	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BAG A AGEST THE STATE	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
NEW ATE S	রিট্রালাক র একটো তেওঁ এই প্রতিষ্ঠানিক স্থানিক করিছে ।	·美能成功/20首節指導導整整性的	1型を対する異なる。文字を編集を200
1.23251413	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	in the state of th	\$P\$100 10 KE \$1 P\$ 12 ABB (P) Y
or Kij≸÷kaji i s	Section & Land Land Control of the Section of	\$2./pp-sesses: \$\$\$ \$1\$ s.	14.影响 \$13.4
***	· 医克斯克斯 \$6.1000 (1950)		
ಲ್ಕಪ್ತಕ್ಕ, ತ	(2) 1943年 - 1943年 - 1944年 - 1944年 - 1944年 - 1944年 - 1	্র নুষ্ঠানিক কিন্তু কিন্তু সূত্রী কিন্তু	1000000000000000000000000000000000000
	· 通知 美美華 医中央 经基本 经基本 经实现 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基		The state of the state of
20.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	the state of the contract of the state of th	【1965年 11日本、黄山田 東京 11日本 11日本

12. BENDA BERSAMA

de de la compansión de la El Benda Bertama:

ì				
	支援性が なっ	ALTERNATION CONTRACTOR OF THE STREET	福州河南西北部 建二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	editor best delicition with the
-	東京教皇は1、女	如 · 陈明明 新海城市 外面的现在分词 自然的 连续,在在京东军事是是了。	公司文献 把编卷型公文松子 美華特 寶星	1 M 1 m 1 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m
	QN ∈	REPRESENTATION OF THE PROPERTY.	WALLAH STAN	Resident LETAK (Section)
7				***************************************
	ইছ×শুং ি ।	নিয়ার জীবনার কার্যার করিছেল একালাক নিয়ার ক্রিক্তির স্থানির হ	计中心设计器 经设计的 计多数指数	1.2011.1.2 美国美国大学成员主义,以下,1年
	STEE-160	The same the same of the same	ANGERTS IN SECULO	With the Bank Bank Bank of Colors
	\$12 XI 4	रामकृष्ट है। भारतार मार्ग्याकृष्टिक स्वर्ग राज्यस्य क्षेत्रकृष्टिक	Moderate Wine - William	A BUTCH THE WAR BETTER BANK THE TOTAL
	Méwi.	Spine from Land That is the contribution	a garanakany	\$\$P\$ 医克斯克斯氏病 [1975]
	একে শ্ৰেষ্	では特殊を基礎を受けない。これは、自己は特別を対象に対してきません。		TETERAL ENGLISHED BY THAT
	#S##Koob	等系統 有者是 有效。4.15.66年,12.15年,12	on 10 man 10 ma	TETT IN THE SHOULD WITH WILLIAM
- 7	Balley and a Linear	· 《是是美国集团》上,《《正式图》(中国上面"对于《中国的美国》)。	2000年の記録を記録を	[][[[]]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[
	រុំក្រុង ទំ រឹកក្	不分類為學者以其多以此人的表別的常常是 出口的第三方面的新聞的歌歌的人	्डल्याक्ष्या क्षेत्रके हें के बार्च के किया है। इंडेक्टर के के के किया के किया के किया के किया के किया के किया	E 表示 表示 在 在 网络 网络 一
	PT#-	2016年第4章 \$1970年,2016年11月1日,1970年11月 \$18日本日本	(1987年) 1985年 (1985年)	(\$1)自己的特别是2000年10.3
	rivision o	arais beneval arrestation properties.	Commenter William Control	iki ereng kapakera alikura
	変形を作る者も かく	会に連盟書き書きられた (大学) コイニ およい 大学 後をかって		CETTO BEEN BLEEZE WE COLLD
-	क्षेत्र कृति । इतिहास	1. 在通用表示的人,如此一种"现代"的人。	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	eteruraan mediadah dalah .
	≩1973€E	所名を重要を乗り込むのできまった。これにおい、古代では		(E), 112825(E), E2000(E), E2000
Ç,	数数字数据	· 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	A Chipaliport of Articles	TENERAL HARMANA GALAR
	Grants Land	and the second control of the second control	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	がたければ野崎から100mg
	क्षाप्रक्रमं क्रिक्ट स्टब्स् इतिहास	TO SERVE BEAUTIFUL DE LA MESTE SERVE	The second of the second	1990年以上至大學歷史教堂 不如人工學 1991年
	asa (No.a)	FEIFER & THE WAS ARRESTED OF THE THE STATE OF	ing Tagas Department	(ETT) 20 AN HARLES AN ARCT.
	Cy istern	· 建筑等最高的 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		setten elekarikansk formarkensk i
ě.	高速3 47***	1000000000000000000000000000000000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Flater + P CS SARE MINE MY 12
	¥7 <u>7</u> 22555€	在这個演員的學科學的學科學學學	4 - 4234 - 42 - 27 - 5 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	₹美元ではままる 1885年 遺産法 まゆかまた。
	A a project of	は経験を対していることができました。		HT HAR HEARTHAND IN
	RISHEATER:	有更被使用 第 次表示,在他们的现在分词,我们还是被发生的基础的。这是	THE PLANE SEE STANK	1000年10日本本本語表示主義主義
	STACE OF S	THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	tion in the state of the state	i el di kalib kabidaka di 1
	\$Position	· 连连连续2000年,1月4日,1月2日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1	and comply the same	भू स्टेडर परमा कृष्णि के से स्टार स्टार स्टेडर हैं। इ.स.च्या १९८० में इ.स.च्या १९८० में इ
	ইণ্ডিন এট	可可 用的现在分词 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	(B)((A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A	COTTO SANGLARIA STANGLO
	इक्टिस्टर	40.6666春中46.1566年2012年38677877年2年起的基础。	2. 新聞 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Constraint Constraint
	aleman sa:	文章,那是她 是 多一句,是一个一个一定是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	性的人人性格整定的证明 计设备有限证据	1.整个数字在整件数据或形式的传传证地上的一
	नुष्कृत्री∠ा≟	· 《美麗麗麗·養養養 · 大阪 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PANETHER CARE	(多) (化) (数2年 1823年) (72年 1821年) (73年
	টুট্টিটেগ্ড গ	· 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10	1995年中華亞拉達中亞基礎經	\$\$(17) · \$ * \$ \$ \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	etakaren	The state of the s	(III) (1444-88 BLES 513 I \$150° \$4	
	为证据的 电下式设计	#這個國際養行課事。仍至5人們們的實際部門可含數多數數學等等以5	· 经产工专业 企业 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(图1877年1日 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
-	<u>新聞</u> 的表表表示。	· 3.5 阿克德曼中华,与中国北京区域中省最高的中华多洲。 医野野多种的	新·约尔斯蒙珠 Last Miles	1.7577.18 车点专名A新国高等等品的3.3
	क्षिक्र ावके (१९५५)	一种现在基础的一种人的人类的 经产品的 医外侧 医线管 经证券	a di Lambigh Adda Dila di Gradgo.	PER
	建建筑品等价	可能量的1000000000000000000000000000000000000	and 1986年3月15年3月16日16日	程序50年3.5世第28年2月2日中
	建四种代表的 (1)。	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	SECONDARY FOR FURNISH	#整門/中型大學門/裝起來語等12次2000°
	jang-rody kes		2 2.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Committee Control Control Control Control
	STEP 4 F 1 TT	estada kon erreru siinda kaamonii kaasees	1500年1500年1500日本	Herrich and Market will be
	Andrew Land	art 光祖海 展入安全、"Andrews S. C. T. Comp. S. C. F. Andrews 多是是有关的意义。	· 如秦尔子女上的祖子是张扬 南下 经单元的 发生	E FOR THE MAKE THE PROPERTY OF THE PARTY OF
	केट्डिक स १३ रण	ma many property of the control of t	公共在1996年1月1日 - 1996年1月1日 - 1996年1月1日 - 1996年1日 - 1	少量 中央 计分别 医水水 医水水 医水水 医水水 医水水
	起風明確200年1日日本日	医治疗病毒 医中枢性动物 医动物性 医眼球性 医神经性 医克里克氏试验检尿	NORTH COLUMN DESIGNATION OF THE STREET	LECTION FOR BARBANA LANGUAGA SERVA

13. SAMPUL PENUTUP



PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DI DAERAH

BAGAN ALUR TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG SATUAN RUMAH SUSUN

ſ_			Pelaksana		Mutu Baku	Baku	
ģ	Kegaan	Pelaku Pembangunan	Kepala Dinas instansi Bangunan Gedung / Perumahan dan Permukiman	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
 	Mengajukan permohonan penerbitan pertama kali SKBG Sarusun	<u></u>		Dokumen Pendukung: a. surat permohonan dari pelaku pembangunan atau kuasanya; b. surat kuasa tertulis dari pelaku penbangunan apabila yang mengajukan permohonan bukan pelaku pembangunan; c. akta pernisahan yang telah disahkan dilampiri dengan gambar dan uralan pertelaan; d. sertipikat hak atas tanah; e. surat perjanjian sewa atas tanah; f. Persetujuan Bangunan Gedung; g. Sertifikat Laik Fungsi; dan h. Identitas pelaku	e T	1. Dokumen Pengajuan Senerbitan SKBG Sarusun	
T	Menerima dan melakukan pengecekan dokumen kelengkapan permohonan penerbitan pertama kali SKBG Sarusun, apabila dokumen tidak lengkap maka Instansi Teknis menyampalkan kembali kepada pelaku pembangunan untuk melengkapi dokumen		Tidak	Dokumen Pendukung	N I X		
1	instansi Teknis membuat buku bangunan gedung dan melakukan pencatatan kepemilikan sarusun dalam buku bangunan gedung	:			¥ ¥	Penyusunan Buku Bangunan Gedung	Setiap kepemiikan bangunan gedung sarusun didaftarkan dalam 1 (satu) buku bangunan gedung atas sarusun
,	membuat salinan buku bangunan gedung, salinan surat perjanjian sewa atas tanah, dambar denah lantai dan perfelaan.			Disposisi Laporan	2 TK		
	SKBG Sarusun diterbitkan pertama kali atas nama pelaku pembangunan			Disposisi Laporan	Į. Ž	Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun	setelah dilakukan peroses Jual beli dengan dibuktikan Akata Jual Beli maka dilakukan pemisahan sertifkat atas nama pemitik-pemitik garusun

<u> </u>	Prosedur : Peralihan Hak SKBG Sarusun	Isun					
			Pelaksanamene mengere		Mutu Baku	Baku	
Z C	. Keglatan	Pemohon	Kepata Dinas Instansi Bangunan Gedung / Perumahan dan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
-	permohonan pendaftaran peralihan hak SKBG Sarusun dilakukan oleh penerima hak	<u></u>		Dokumen Pendukung: a. surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya b. surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila pengajuannya diwakifan oleh pihak lain c. ekata perbuatan hukum pemindahan hak yang mengajuannya diwakifan oleh pihak lain c. ekata perbuatan hukum pemindahan hak yang mengalihkan dan penerima hak e. SKBC Sarusun dalam hal peralihan hak berupa waris, data pendukung ditambahkan: f. surat kematian atans nama pemegang hak yang tercantum dalam SKBC Sarusun dari instansi yang berwenang g. surat tanda bukti sebagai ahli waris	ξ Ţ	1. Dokumen Pengajuan Peralihan Hak SKBG Sarusun	a. penhajuan dapat dikuaskan kepada pihak lain atau notaris b. formulir permohonan ditandatanganl diatas materai cukup c. peralihan hak SKBG Sarusun hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris
N	Menerima dan melakukan pengecekan dokumen kelengkapan permohonan peralihan hak SKBG Sarusun, apabila dokumen tidak lengkap maka Instansi Teknis menyampaikan kembali kepada pemohon untuk melengkapi dokumen		Tidak Iya	Dokumen Pendukung	λ Ţ		
ю	melakukan pencatatan kepemilakan saruusn dalam buku bangunan gedung dan SKBG Sarusun				7 1	Penyusunan Buku Bangunan Gedung	Setiap kepemilkan bangunan gedung sarusun didaitarkan dalam 1 (satu) buku bangunan gedung atas sarusun
4	SKBG Sarusun diserahkan kepada pihak yang melakukan permohonan pengalihan hak.			Disposisi Laporan	- ¥	Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun setelah dilakukan	

<u>P</u>	Prosedur : Pembebanan Hak SKBG S	Sarusun					
		A COLOREST STATE	Pelaksana	HE CONTROL OF THE CON	-	Mutu Baku	
ģ	Kegiatan	Pemohon	Kepala Dinas Instansi Bangunan Gedung / Perumahan dan Permukiman	Kelengkapan	Waktu	indino	Keterangan
-	permohonan pendaftaran pembebanan hak SKBG Sarusun dilakukan oleh penerima hak	<u></u>		Dokumen Pendukung: a. surat permohonan pendaftaran pembebanan hak yang ditandatangani oleh pemilik SKBG Sarusun atau kuasanya b. surat kuasa tertulis dari pemilik SKBG Sarusun apabita pengajuannya diwakilan oleh pihak lain c. akta jaminan fidusia d. identitas pemilik SKBG Sarusun e. SKBG Sarusun	ლ ლ	1. Dokumen Pengajuan pembebanan Hak SKBG Sarusun	
И	Menerima dan melakukan pengecekan dokumen kelengkapan permohonan pembebanan hak SKBG Sarusun, apabila dokumen tidak lengkap maka Instansi Teknis menyampaikan kembali kepada pemohon untuk melengkapi dokumen		Tidak	Dokumen Pendukung	2 HK		
б	melakukan pencatatan pembebanan jaminan fidusia dalam buku bangunan gedung dan SKBG Sarusun				2 HK	pencatatan pemebeban hak yang dicatat dalam halaman yang telah disediakan dan ditandatangani kepala dinas	
4	SKBG Sarusun diserahkan kepada pihak yang melakukan permohonan pembebanan hak.	Ď		Disposisi Laporan	- 并	Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun setelah dilakukan pembebanan hak	

į,

<u>a</u>	Prosedur : Penggantian SKBG Sarus	Sarusun Dinyatakan Rus	an Rusak				
L			Pelaksana		Mutu Baku	נת	
ò	Kegiatan	Pemohon	Kepala Dinas Instansi Bangunan Gedung / Perumahan dan Permukiman	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
-	permohonan pendaftaran penggantian SKBG Sarusun rusak	<u></u>		Dokumen Pendukung: a. surat permohonan pendaftaran penggantian SKBG Sarusun yang ditandatangani oleh pemilik atau kuasanya b. surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila pengajuannya diwakilan oleh pihak lain c. identitas pemilik d. surat pernyataan dari pemegang SKBG Sarusun mengenai rusaknya SKBG Sarusun e. melampirkan SKBG Sarusun	3 # 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1. Dokumen Pengajuan penggantian SKBG Sarusun	1. Dokumen penggantlan SKBG Pengajuan Sarusun yang masih penggantlan dibebani dengan jaminan SKBG Sarusun fidusia, terdapat catatan sita atau sengketa berdaasrakan catatan ytertulis dari pengadilan hanya dapat dilakukan setelah hal-hal tersebut selesai
70	Menerima dan melakukan pengecekan dokumen kelengkapan permohonan penggantian SKBG Sarusun, apabila dokumen tidak lengkap maka Instansi Teknis menyampaikan kembali kepada pemohon untuk melengkapi dokumen		Tidak	Dokumen Pendukung	5 도		
က					2HK		
4	mematikan buku bangunan gedung sebelumnya dan membuat buku bangunan gedung dan SKBG Sarusun terbaru						
ဟ	SKBG Sarusun diserahkan kepada pihak yang melakukan permohonan penggantian SKBG Sarusun.	Ď		Disposisi Laporan	THK Series Serie	Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun setelah dilakukan	

۵	Prosedur : Penghapusan SKBG Sarusun (tanah dan ba	sun (tanah d	lan bangunan musnah)	nah)			
			Pelaksana		Mutu	Mutu Baku	
2	Keglatan	Pemohon	Kepala Dinas Instansl Bangunan Gedung / Perumahan dan Permukiman	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
_	permohonan pendaftaran penghapusan SKBG Sarusun rusak	<u></u>		Dokumen Pendukung: a. surat permohonan pendaftaran penggantian SKBG Sarusun yang ditandatanganl oleh pemilik atau kuasanya b. surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila pengajuannya diwakilan oleh pihak lain c. identitas pemilik d. surat pemyataan dari pemegang SKBG Sarusun mengenal tanah dan/atau bangunan musnah	분 8	1. Dokumen Pengajuan penghapusan SKBG Sarusun	
7	Menerima dan melakukan pengecekan dokumen kelengkapan permohonan pengahpusan SKBG Sarusun, apabila dokumen tidak lengkap maka Instansi Teknis menyampaikan kembali kepada pemohon untuk melengkapi dokumen		Tidak Iya	Dokumen Pendukung	2 곳		
ဗ	melakukan pencatatan hapusnya SKB Sarusun dan menerbitkan surat penyataan		*		2H K	surat pemyataan penghapusan SKBG Sarusun	
4	menerima surat penyataan penghapusan SKBG Sarusun				커	Surat pernyataan penghapusan SKBG Sarusun	

	Prosedur: Penghapusan SKBG Sarusun (Perjanjian Sewa Atas Tanah Berakhir)	ısun (Perjanj	ian Sewa Atas Tan	iah Berakhir)			
			Pelaksana		Mutu	Mutu Baku	
Z	No. Kegiatan	Pemohon	Kepala Dinas Instansi Bangunan Gedung / Perumahan dan Permukiman	Kelengkapan	Waktu)ndino	Keterangan
***************************************	permohonan pendaftaran penghapusan SKBG Sarusun	<u></u>		Dokumen Pendukung: a. surat permohonan pendaftaran penggantian SKBG Sarusun yang ditandatangani oleh pemilik atau kuasanya b. surat kuasa tertulis dari pengajuannya diwakilan oleh pihak lain c. identitas pemilik d. surat pemyataan dari PPPSRS bahwa perjanjian sewa atas tanah telah berakhir e. perjanjian sewa atas tanah	붓 e	1. Dokumen Pengajuan penghapusan SKBG Sarusun	
	Menerima dan melakukan pengecekan dokumen kelengkapan permohonan penghapusan SKBG Sarusun, apabila dokumen tidak lengkap maka Instansi Teknis menyampaikan kembali kepada pemohon untuk melengkapi dokumen		Tidak	Dokumen Pendukung	동 .		
	melakukan pencatatan hapusnya SKBG 3 Sarusun dan menerbitkan surat penyataan		<u></u>		2HK	surat pernyataan penghapusan SKBG Sarusun	
4	menerima surat penyataan penghapusan SKBG Sarusun				1 K	Surat pemyataan penghapusan SKBG Sarusun	

ď	Prosedur : Perubahan SKBG Sarusun						
L			Pelaksana		Mutu Baku	Baku	
Š.	Kegiatan	Pemohon	Kepala Dinas Instansl Bangunan Gedung / Perumahan dan Permukiman	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
7	permohonan pendaftaran perubahan SKBG Sarusun dilakukan oleh penerima hak			Dokumen Pendukung: a. surat permohonan pendaftaran perubahan yang ditandatangani oleh pemilik SKBG Sarusun atau kuasanya b. surat kuasa tertulis dari pemilik SKBG Sarusun apabila pengaluannya diwakilan oleh pihak lain c. bukti bahwa terdapat perubahan bentuk dan/atau fungsi bangunan rumah susun d. identitas pemilik SKBG	ε Σ Σ	1. Dokumen Pengajuan perubahan SKBG Sarusun	
8	Menerima dan melakukan pengecekan dokumen kelengkapan permohonan perubahan SKBG Sarusun, apabila dokumen tidak lengkap maka InstansI Teknis menyampaikan kembali kepada pernohon untuk melengkapi dokumen		Tidak Iya	Dokumen Pendukung	2 HK		
ო	melakukan pemeriksaan permohonan dengan mencocokan buku bangunan gedung dan daftar islan lainnya				2 . X		
4	melakukan pencatatan perubahan SKBG Sarusun				첫	pencatatan perubahan yang dicatat dalam halaman yang telah disediakan dan ditandatangani kepala dinas	
ນ	SKBG Sarusun diserahkan kepada pihak yang melakukan permohonan perubahan.	Ů		Disposisi Laporan	. 天	Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun setelah dilakukan	

	Keterangan	G S		5	-
Mutu Baku	Output	1. Dokumen Pengajuan pembatalan SKBG Sarusun		surat pernyataan pembatalan SKBG Sarusun	Surat pernyataan pembatalan SKBG Sarusun
Mutc	Waktu	높 e	5 보	2HK	구
	Kelengkapan	Dokumen Pendukung: a. surat permohonan pendaftaran pembatalan SKBG Sarusun yang ditandatangani oleh pengadilan b. SKBG Sarusun c. putusan pengadilan	Dokumen Pendukung		
Pelaksana	Kepala Dinas Instansi Bangunan Gedung / Perumahan dan Permukiman		Tidak iya	,	
	Pemohon	<u> </u>			$\mathring{\mathbb{Q}}$
	Kegiatan	permohonan pendaftaran penghapusan SKBG Sarusun	Menerima dan melakukan pengecekan dokumen kelengkapan permohonan pembatalan SKBG Sarusun, apabila dokumen tidak lengkap maka instansi Teknis menyampaikan kembali kepada pemohon untuk melengkapi dokumen	melakukan pencatatan pembatalam SKBG Sarusun dan menerbitkan surat penyataan	menerima surat penyataan pembatalan SKBG Sarusun
	S S	410	Ν	က	4

	_					<u> </u>
		Keterangan	1. Dokumen a. pengajuan hanya dapat Pengajuan dilakukan oleh PPPSRS pembaharusan setelah dilakukannya SKBG Sarusun perpanjnagan perjanjian sewa atas tanah b. permohonan dilakukan 2 tahun sebelum perjanjian sewa atas tanah terdahulu berakhir			SKBG Sarusun pembaharuan dilakukan setelah dilakukan waktu perpanjangan pembaharuan perjanjian sewa atas tanah
~~ ~~	Mutu Baku	Output	1. Dokumen Pengajuan pembaharusan SKBG Sarusun			SKBG Sarusun setelah dilakukan pembaharuan
	Mutu	Waktu	e X	关 7	¥ ¥	- 王
		Kelengkapan	Dokumen Pendukung: a. surat permohonan pendafaran pembaharuan SKBO Sarusun yang ditendatangani oleh Ketua PPPSRS b. SKBO Sarusun c. Surat perpanjangan perjanjian sewa atas tanah d. SLF e. identitas pernohon	Dokumen Pendukung		
	Pelaksana	Kepala Dinas Instansi Bangunan Gedung / Perumahan dan Permukiman		Tidak Iya		·
Isun		Pemohon				
Prosedur : Pembaharuan SKBG Sarusun		Keglatan	Sarusun	Wenerima dan melakukan pengecekan dokumen kelengkapan permohonan pembaharuan SKBG Sarusun, apabila dokumen tidak lengkap maka Instansi Teknis menyampaikan kembali kepada pemohon untuk melengkapi dokumen	melakukan pencatatan pembaharuan SKBG Sarusun	menerima SKBG Sarusun yang telah ditakukan pembaharuan
7	1.	Ŏ	-	2	ဗ	4

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Abi erlansyah

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH
SUSUN DI DAERAH

AKTA PENDIRIAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN

Bahwa	pada	hari,	pukul	, tanggal	L
bulan	tahun	, berter	npat di	telah diseleng	garakan
musyawar	an pembe	ntukan Perhim _l	ounan Pemilik (dan Penghuni	Satuan
Rumah Su	ısun.				
Bahwa be	rdasarkan	ketentuan dala	m Pasal 74 aya	at (1) Undang-	Undang
		2011 tentang R			
Pemerinta	h Nomor	13 Tahun 202	21 tentang Per	ıyelenggaraan	Rumah
Susun, di	atur bahv	va Pemilik Satu	an Rumah Sus	un wajib men	nbentuk
Perhimpur	nan Pemi	llik dan Pengl	iuni Satuan l	Rumah Susur	n yang
selanjutny	a disingka	it PPPSRS dan b	erdasarkan kete	ntuan dalam F	Pasal 74
ayat (3) U	ndang-Un	dang Nomor 20	Tahun 2011 te	ntang Rumah	Susun,
diatur ba	ahwa PP	PSRŠ diberi k	edudukan seb	agai badan	hukum
berdasarka	an undang	-undangini		_	

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PPPSRS berkewajiban mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Benda Bersama, Bagian Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian.-----

Bahwa agenda musyawarahtersebut, sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor14 Tahun 2021tentangPerhimpunanPemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yakni pembentukan struktur organisasi, penyusunan dan pengesahan anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, penyusunan pemilihan pengurus PPPSRS, dan pemilihan pengawas PPPSRS.------

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah tersebut telah sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun.

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN

Materi muatan anggaran dasar PPPSRS paling sedikit terdiri atas:

I. MUKADIMAH

Merupakan uraian dasar filosofi dan landasan hukumnya.

II. KETENTUAN UMUM

Memuat tentang pengertian dan makna suatu peristi lahan atau terminologi yang dimuat dalam anggaran dasar antara lain:

1. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing- masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama yang digunakan sebagai tempat hunian dan berlokasi/terletak di:

- 2. Penyelenggaraan Rumah Susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
- 3. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit Rumah Susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung kejalan umum.
- 4. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun adalah badan hukum yang beranggotakan para Pemilik atau Penghuni Sarusun.
- 5. Nilai Perbandingan Proporsional yang selanjutnya disingkat NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara Sarusun terhadap hakatas Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama yang dihitung berdasarkan nilai Sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai Rumah Susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.
- 6. Pelaku Pembangunan Rumah Susun, yang selanjutnya disebut Pelaku Pembangunan adalah Setiap Orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan Rumah Susun.
- 7. Pengelola adalah badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun.

- 8. Anggota PPPSRS adalah Pemilik dan/atau penghuni yang mendapatkan kuasa dari pemilik.
- 9. Pengurus PPPSRS adalah pemilik yang dipilih untuk mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan Kepenghunian, kepemilikan dan pengelolaan.
- 10. Domisili adalah tempat tinggal.

Peristi lahan atau definisilainnya dapat ditambahkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

III. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU PENDIRIAN

1. Nama PPPSRS:

PPPSRS ini bernama PPPSRS dan selanjutnya dalam anggaran dasar ini disingkat "PPPSRS",

2. Tempat kedudukan:

PPPSRS berkedudukan di, di JalanKelurahan Kabupaten/Kota Provinsi

3. Waktu Pendirian:

PPPSRS didirikan sejak tanggal berdasarkan keputusan musyawarah dan dicatatkannya sebagai badan hukum pada tanggal kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

IV. ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN STATUS

1. Asas

PPPSRS ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tujuan

Tujuan PPPSRS ini adalah:

- a. Melakukan pengelolaan serta pemanfaatan Rumah Susun sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan pelaksanaanya;
- b. Menciptakan kerukunanan taranggota PPPSRS dalam Rumah Susun dan lingkungan serta mewujudkan ketertiban dan keselarasan kehidupan bertetangga;
- c. Mewujudkan kepedulian antar Pemilik dan/atau antar Penghuni dalam kehidupan di Rumah Susun; dan
- d. Untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan secara bersama terhadap Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama.

3. Tugas Pokok

Tugas Pokok PPPSRS adalah:

- a. Menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan di dalam rapat umum;
- b. membina para Pemilik dan Penghuni untuk kesadaran hidup bersama secara serasi, selaras, dan seimbang dalam Rumah Susun dan lingkungannya;
- c. mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni dalam pengelolaan Benda Bersama, Bagian Bersama, dan Tanah Bersama;

- d. membentuk atau menunjuk serta mengawasi pengelola dalam melakukan pengelolaan Rumah Susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan terhadap Bagian Bersama, Benda Bersama, dan tanah bersama;
- e. menyelenggarakan pembukuan dan administrasi keuangan secara transparan sebagai kekayaan PPPSRS;
- f. memberikan sanksi terhadap Pemilik dan/atau Penghuni yang melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tata tertib, dan peraturan lainnya; dan
- g. menjamin dan meningkatkan kesejahteraan anggota PPPSRS.

4. Status

PPPSRS berstatus badan hukum berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

V. KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan

- a. para Pemilik dan Penghuni atas Sarusun (nama rumah susun) wajib menjadi Anggota PPPSRS;
- b. anggota PPPSRS adalah subyek hukum (perorangan/badan hukum) yang memiliki, atau memakai, atau menyewa atau yang memanfaatkan Sarusun;
- c. keanggotaan diwakili oleh kepala keluarga/direktur dan mulai berlaku sejak terdaftar dalam daftar anggota PPPSRS;
- d. dalam hal kepala keluarga/direktur berhalangan, maka dapat diwakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Anggota PPPSRS

- a. pemilik yang menghuni adalah Setiap Orang yang berdasarkan hak kepemilikannya atas Sarusun (nama rumah susun) dan berdomisili pada Sarusuntersebut;
- b. penghuni bukan Pemilik adalah setiap orang yang tidak memiliki hak kepemilikan atas Sarusun (nama rumah susun) tetapi memperoleh hak hunian berdasarkan hubungan hukum dengan Pemilik Sarusun (nama rumah susun);
- c. pemilik tidak menghuni adalah Setiap Orang yang memiliki hak kepemilikan atas Sarusun (nama rumah susun) tetapi tidak berdomisili pada Sarusun tersebut.

3. Daftar Anggota PPPSRS

- a. Pengurusakan menentukan dan menyusun daftar para anggota PPPSRS dari waktu kewaktu, dan harus bersifat terkini sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. daftar anggota PPPSRS adalah daftar yang memuat para kepala keluarga/penanggung jawab Sarusun (nama rumah susun) beserta anggota keluarga yang menghuni, dan keterangan lain yang diperlukan.

VI. KEDAULATAN DAN HAK SUARA

1. Kedaulatan

Kedaulatan PPPSRS ditangani para anggota PPPSRS berdasarkan proporsional hak suara yang dimilikinya.

2 Hak suara anggota PPPSRS terbagi atas:

- a. Hak suara kepentingan penghunian, yaitu hak suara anggota PPPSRS untuk menentukan hal-hal yang menyangkut hubungan kemasyarakatan antar penghuni, yaitu hak penetapan tata tertib hunian, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya dan penetuan besaran iuran pengelolaan lingkungan untuk keamanan, kebersihan, atau sosial kemasyarakatan. Setiap anggota PPPSRS mempunyai satu suara.
- b. Hak suara kepemilikan, yaitu hak suara para anggota PPPSRS untuk menentukan pemanfaatan bersama terhadap Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama dan biaya kepemilikan atas Satuan Rumah Susun. Hak suara pemilikan dihitung berdasarkan NPP;
- c. Hak suara pengelolaan, yaitu hak suara para anggota PPPSRS untuk menentukan hal-hal yang menyangkut kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan terhadap Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama. Hak suara pengelolaan dihitung berdasarkan NPP;

3. Hak suara Pemilihan:

Hak suara pemilihan, yaitu hak suara Pemilik untuk memilih pengurus dan pengawas PPPSRS. Hak suara pemilihan dihitung berdasarkan suara terbanyak, Pemilikhanya berhak memberikan 1 (satu) suara walaupun memiliki lebih dari 1 (satu) Sarusun.

4. Hal-hal dan tata cara penggunaan hak suara akan ditentukan secara rinci dalam anggaran rumah tangga PPPSRS.

VII. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Hak-hak anggota PPPSRS adalah:

- 1. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas PPPSRS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan serta anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga PPPSRS;
- 2. Mengajukan usul, pendapat, dan menggunakan atau mengeluarkan hak suara dalam rapat umum PPPSRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rapat umum atau rapat umum luar biasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPPSRS;
- 3. Memanfaatkan dan memakai Sarusun sesuai atas pemilikan secara tertib dan aman, termasuk Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama;
- 4. Mendapatkan perlindungan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPPSRS;
- 5. Mendapatkan laporan keuangan dan kegiatan pengelolaan yang transparan dan akuntabel;

- 6. Dapat menggunakan sistem informasi dan komunikasi pengelolaan rumah susun yang dapat diakses secara *online*; dan
- 7. Membina hubungan antar sesame penghuni Sarusun yang selaras berdasarkan atas kekeluargaan.

Kewajiban-kewajiban anggota adalah:

- 1. Mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPPSRS, termasuk tata tertib dan peraturan lainya baik yang diputuskan dalam rapat umum atau rapat luar biasa PPPSRS oleh pengurus;
- 2. Mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh pengelola yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Susun yang telah disetujui oleh pengurus PPPSRS;
- 3. Mematuhi segala peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang mengatur tentang RumahSusun:
- 4. Membayar iuran yang dipungut oleh PPPSRS dan/ataupengelola, sesuai dengan perjanjiaan antara pengurus dengan pengelola atau berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPPSRS;
- 5. Memelihara dan menjaga Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama;
- 6 Memberitahukan kepada pengurus PPPSRS apabila terjadi perubahan hak kepemilikan Sarusun maupun hak penghunian Sarusun yang dimiliki paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan dan/atau peralihan hak; dan
- 7. Berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PPPSRS.

VIII. SUSUNAN ORGANISASI, PERSYARATAN, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAN PENGAWAS

1. Susunan organisasi

Pengurus mempunyai struktur kepengurusan paling sedikit:

- a. ketua:
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang yang terkait dengan pengelolaan dan kepenghunian.
- 2 Dalam hal Rumah Susun fungsi campuran untuk bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dilakukan secara terpisah antara fungsi hunian dan fungsi bukan hunian.
- 3 Struktur organisasi PPPSRS berjumlah ganjil, jumlah jabatan dalam kepengurusan PPPSRS dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dengan tujuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota.

Pengawas berjumlah 5 (lima) orang atau berjumlah ganjil yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota dari Pemilik Sarusun.

4. Persyaratan

Yang dapat dipilih menjadi pengurus dan pengawas adalah para Pemilik yang sah dan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah menikah:
- c. Pemilik yang berdomisili di RumahSusun;
- d. Tidak dalam status sebagai pengurus atau pengawas di Rumah Susun lain; dan
- e. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengurus atau pengawas lainnya.

5. Kewenangan pengurus dan pengawas

- a. Pengurus PPPSRS mempunyai kewenangan, sebagaiberikut:
 - 1) Membuat dan mengubah tata tertib penghunian serta menentukan kebijakan PPPSRS sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - 2) pengurus PPPSRS berwenang memberikan teguran, peringatan, dan tindakan lain terhadap anggota PPPSRS yang melanggar atau tidak mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, aturan tata tertib penghunian, keputusan rapat umum, dan keputusan rapat pengurus;
 - 3) ketua dan sekretaris mewakili PPPSRS di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal, dan segala kejadian, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan segala tindakan, baik pengurusan maupun kepemilikan dalam lingkup pengelolaan Rumah Susun;
 - 4) dalam hal ketua dan sekretaris berhalangan dalam waktu yang lama dan pada waktubersamaanterdapathalpenting yang perlu diputuskan maka keputusan dapat dilakukan oleh pengurus PPPSRS lainnya yang ditunjuk berdasarkan rapat pengurus;
 - 5) melakukan pendataan anggota PPPSRS secara berkala, lengkap, dan baik;
 - 6) memilih, membuat, dan memutuskan perjanjian dengan pihak ketiga dengan mempertimbangkan kepentingan anggota;
 - 7) mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan pengelola dalam pengelolaan Rumah Susun;
 - 8) mengusulkan perubahan dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga pada rapat umum;
 - 9) meminta pengesahan dari rapat umum atas perubahan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, perubahan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan/atau pemanfaatan dana cadangan; dan
 - 10) melaksanakan kewenangan lain yang diberikan dalam rapat umum maupun rapat umum luar biasa.

b. Pengawas berwenang untuk:

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja pengurus PPPSRS;
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap rencana kerja tahunan;
- 3) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pengurus PPPSRS terhadap pengelolaan Rumah Susun; dan
- 4) Meminta rapat umum luar biasa apabila salah satu atau lebih pengurus ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana yang merugikan kepentingan anggota berdasarkan pernyataan tertulis yang berjumlah paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Pemilik.

6 Fungsi pengurus

Pengurus berfungsi mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian.

7. Kewajiban pengurus

Pengurus PPPSRS berkewajiban antara lain:

- a. Melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. menetapkan dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan program kerja pengurus sesuai dengan keputusan musyawarah.
- c. Memberikan pertanggung jawaban kepada rapat umum;
- d. Menyampaikan laporan secara berkala paling lama 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan;
- e. Menyelenggarakan tugas administrasi penghunian Rumah Susun;
- f. Melaksanakan keputusan rapat umum dan rapat pengurus;
- g. Membina anggota PPPSRS untuk mewujudkan kehidupan di Rumah Susun secara harmonis, selaras, serasi, dan seimbang;
- h. Mengawasi pelaksanaan penghunian dan pemanfaatan pada Benda Bersama, Bagian Bersama, dan Tanah Bersama;
- i. menetapkan dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPPSRS berdasarkan ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tata tertib, dan perjanjian dengan pengelola;
- j. mengatur pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan antar anggota PPPSRS maupun antara anggota PPPSRS dengan masyarakat: dan
- k. memberikan pengarahan, masukan, dan saran atas berbagai permasalahan yang muncul dan menawarkan solusi yang terbaik.

IX. PENUNJUKAN, TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN PENGELOLA

1. Penunjukan pengelola

PPPSRS melalui pengurusnya dapat menunjuk pengelola yang berstatus badan hukum, profesional, atau membentuk pengelola sendiri yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengelolaan Rumah Susun.

2. Persyaratan pengelola:

- a. Berbadan hukum;
- b. Memilikiizin berusaha pengelolaan Rumah Susun sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki modal usaha yang cukup untuk melakukan pengelolaan;
- d. mempunyai tenaga ahli dan sumberdaya manusia yang cukup dan memiliki sertifikat kompetensi profesi sesuai dibidang keahlian yang diterbitkan oleh instansi yangberwenang;
- e. mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan gedung bertingkat;
- f. mempunyai kredibilitas dan tingkat kepercayaan publik yang baik; dan
- g. persyaratan lain yang ditentukan dalam rapat pengurus.

Penunjukan pengelola harus dilakukan dengan proses seleksi dari beberapa pengelola yang dilakukan secara transparan. Adapun tata cara penunjukan pengelolaakan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

3. Tugas pengelola

Tugas pengelola adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan Rumah Susun;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama sesuai dengan peruntukannya;
- c. Menyampaikan usulan pengembangan dalam pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun atas evaluasi dalam pengelolaan Rumah Susun kepada pengurus PPPSRS;
- d. Memberikan laporan tertulis secara berkala kepada pengurus PPPSRS paling lama 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan;
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pengurus PPPSRS;
- f. Mempertanggungjawabkan secara tertulis kepada pengurus PPPSRS tentang penyelenggaraan pengelolaan pada akhir tahun.

4. Hak dan Kewajiban Pengelola

Hak dan Kewajiban pengelola adalah:

- a. mengusulkan tata tertib dan aturan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Rumah Susun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pengurus PPPSRS;
- b. menyampaikan besarnya tagihan biaya Sarusun dan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) kepada setiap Pemilik dan/atau Penghuni;
- c. membantu pengurus PPPSRS melakukan pemungutan tagihan biaya unit Rumah Susun dan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) kepada setiap Pemilik dan/atau Penghuni berdasarkan kesepakatan dan penetapan oleh pengurus PPPSRS;
- d. mengimplementasikan penggunaan sistem informasi pelaporan pengelolaan terkomputerisasi yang dapat diakses oleh anggota PPPSRS; dan

e. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan atau dikuasakan oleh pengurus PPPSRS yang tertuang dalam perjanjian pengelolaan.

X. MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

- 1. Musyawarah dan rapat PPPSRS terdiri dari:
 - a. Rapat pengurus;
 - b. Rapat umum.
- 2. Terdapat dua macam rapat umum, yaitu:
 - a. Rapat umum tahunan;
 - b. Rapat umum luar biasa, merupakan rapat umum di luar rapat umum tahunan.
- 3. Dalam anggaran dasar ini yang dimaksud rapat umum berarti kedua-duanya, yakni rapat umum tahunan dan rapat umum luar biasa kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasar ini.
- 4. Rapat umum merupakan forum tertinggi untuk:
 - a. meminta, menilai, serta mengambil keputusan atas pertanggung jawaban pengurus PPPSRS;
 - b. memilih dan mengesahkan pergantian pengurus dan pengawas PPPSRS;
 - c. mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. mengesahkan penunjukkan pengelola;
 - e. mengesahkan penetapan nilai Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan dana cadangan yang ditetapkan oleh pengurus PPPSRS;
 - f. mengesahkan penyesuaian/kenaikan tarifi uran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dengan memperhatikan transparansi dan keadilan;
 - g. mengesahkan penggunaan dan pemanfaatan dana cadangan dan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan atau pendayagunaan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama;
 - h. mengesahkan penggunaan sistem informasi pelaporan pengelolaan yang dapat diakses oleh anggota PPPSRS;
 - i. memberhentikan pengurus dan pengawas PPPSRS;
 - j. mengambil keputusan dan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - k. menilai pertanggungjawaban pengurus dan pengawas.
- 5. Peserta rapat umum terdiri dari seluruh anggota, pengurus dan pengawas kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan.

XI. KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Putusan rapat umum dianggap sah dalam hal memenuhi kuorum dengan dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Pemilik;

- 2. Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam undangan, Pemilik yang hadir belum memenuhi kuorum sebagai mana dimaksud pada poin (1), pembukaan rapat umum ditunda paling singkat paling singkat 30 (tiga puluh) menit dan paling lama 2x60 (dua kali enam puluh) menit;
- 3. Dalam hal sampai dengan batas waktu penundaan pembukaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada poin 2, Pemilik yang hadir belum memenuhi kuorum sebagai mana dimaksud pada poin 1 maka rapat umum tidak dapat diselenggarakan sehingga rapat umum ditunda sampai dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- 4. Pada saat batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin 3, panitia musyawarah mengundang anggota PPPSRS serta undangan rapat umumnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyelenggaraan rapat umum;
- 5. Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, anggota PPPSRS yang hadir belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pembukaan rapat umum ditunda paling lama 2 (dua) jam dan paling singkat 30 (tiga puluh) menit; dan
- 6. Dalam hal sampai dengan batas waktu penundaan pembukaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 5, anggota PPPSRS yang hadir belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka pimpinan rapat membuka rapat umum dan rapat umum dapat melakukan pengambilan keputusan secara sah.

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat, dengan semangat kekeluargaan, dan apabila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

IX. KEUANGAN

- 1. Keuangan diperoleh dari:
 - a. Iuran rutin anggota:
 - 1) Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL); dan
 - 2) Iuran cadangan.
 - b. usaha lain yang sah yakni pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan atau pendayagunaan terhadap Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama.
- 2. PPPSRS mengurus biaya Sarusun yang merupakan beban yang berhubungan dengan kepemilikan Sarusun dan digunakan secara terpisah, antara lain:
 - a. Tagihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - b. Tagihan pemakaian listrik, air, dan telepon.

X. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- 1. Perubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga termasuk juga merubah nama PPPSRS (nama rumah susun) dapat terjadi melalui rapat umum maupun rapat umum luar biasa yang dihadiri langsung oleh Pemilik yang mewakili minimal 2/3 (dua pertiga) hak Pemilik dari total pemilik suara yang dinyatakan sah;
- 2. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dilakukan di dalam rapat umum tahunan maupun rapat umum luar biasa dinyatakan sah apabila didukung minimal 2/3 (dua pertiga) dari total hak suara pemilik yang dinyatakan sah;
- 3. Jika rapat tidak mencapai kuorum yang ditentukan, maka usulan tersebut dinyatakan ditolak, dan pengurus dapat menyelenggarakan rapat berikutnya sesuai dengan anggaran dasar; dan
- 4. Dalam hal perubahan ketentuan dalam anggaran dasar yang bersifat penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persyaratan sebagaimana diatur diatas dikecualikan dan berlaku ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar yang diagendakan khusus untuk itu.

XI. PEMBUBARAN PPPSRS

PPPSRS tidak dapat dibubarkan oleh anggota PPPSRS. Pembubaran PPPSRS hanya dapat dilakukan apabila hak milik atas Sarusun dinyatakan telah berakhir karena:

- 1. Hak atas Tanah Bersamanya hapus;
- 2. Hakatas Tanah Bersamanya tidak dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui lagi;
- 3. Tanah Bersamanya lenyap; dan/atau
- 4. Bangunan Rumah Susun tidak adalagi.

Jika PPPSRS bubar karena salah satu sebab tersebut, maka harus diselenggarakan rapat umum luar biasa untuk membentukt imlikuidasi yang akan menangani penyelesaian atas sisa aset/harta kekayaan PPPSRS maupun kewajiban yang ada serta merumuskan langkah yang diperlukan sesuai Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) masing-masing Pemilik Sarusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

XII. PERATURAN PERALIHAN

Selama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga belum disahkan dalam rapat umum, maka yang berlaku adalah tata tertib penghunian yang ditetapkan oleh Pelaku Pembangunan.

XIII. PERATURAN PENUTUP

1. Segala hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga, dan/atau akan diputuskan oleh rapat umum.

- 2. Segala sesuatu yang diatur dalam ketentuan umum anggaran dasar ini, berlaku juga bagi anggaran rumah tangga, dan jika diantara keduanya ada pertentangan dan/atau ketidaksesuaian makna dan tujuan, maka yang berlaku adalah ketentuan yang dimaksud dalam anggaran dasar ini.
- 3. Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN

Materi muatan anggaran rumah tangga PPPSRS paling sedikit, terdiri:

I. KETENTUAN UMUM

- 1. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran rumah tangga ini, seluruh definisi-definisi yang dipergunakan dalam anggaran rumah tangga mempunyai arti dan maksud yang sama dengan definisi-definisi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar.
- 2. Anggaran rumah tangga ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan merupakan satu kesatuan dengan anggaran dasar.
- 3. Anggaran rumah tangga ini disusun dengan tujuan untuk mengatur atau memberikan penjelasan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam anggaran dasar.

II. KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan PPPSRS

- a. keanggotaan PPPSRS (nama rumah susun) terdiri dari:
 - 1) anggota Pemilik adalah Pemilik yang telah terdaftar dalam buku daftar anggota; dan
 - 2) anggota penghuni adalah penghuni yang telah terdaftar dalam buku daftar anggota;
- b. tata cara penerimaan anggota baru:
 - pemilik baru yang menerima penyerahan hak kepemilikan dan menghuni Sarusun harus meloporkan kepada PPPSRS; dan
 - 2) setiap pemindah tanganan kepemilikan maupun penghunian sebagaimana dimaksud dalam anggaran rumah tangga ini, didaftarkan pada PPPSRS dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan.
- c. Pemilik baru wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menunjukkan SHM Sarusun dan menyerahkan 1 (satu) foto kopi;
 - 2) menunjukkan surat bukti asli yang membuktikan adanya peralihan hak dan menyerahkan foto kopinya;
 - 3) menunjukkan tanda bukti pembayaran segala kewajiban keuangan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Pemilik sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; dan
 - 4) menunjukkan tanda bukti pembayaran PBB dan/atau tanda bukti pembayaran lainnya yang berkaitan dengan Sarusun yang diserahkan atau dialihkan haknya.
- d. keanggotaan PPPSRS mulai berlaku sejak perseorangan atau badan hukum didaftarkan sebagai anggota di dalam buku daftar anggota.

2. Berakhirnya Status Keanggotaan

Keanggotaan PPPSRS berakhir jika Pemilik atau Penghuni tidak lagi mempunyai hak atas Sarusun dikarenakan telah terjadinya peralihan hak kepemilikan atau kepenghunian atas sarusun kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 3. Buku Daftar Anggota
 - a. Buku daftar anggota disimpan dan dikelola oleh pengurus.
 - b. Buku daftar anggota ini berfungsi sebagai:
 - sumber data yang sah sebagai acuan dalam menentukan nama- nama anggota PPPSRS yang diundang dalam rapat umum;
 - sumber data dalam hal alamat surat menyurat, alamat tagihan dan segala sesuatu yang menyangkut dengan anggota PPPSRS; dan
 - 3) sarana pencatatan status kepemilikan atau kepenghunian serta segala perubahan yang terjadi.

III. PENGURUS DAN PENGAWAS

- 1. Susunan kepengurusan
 - a. pengurus dan pengawas PPPSRS dipilih dari dan oleh Pemilik untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan;
 - b. pengurus dan pengawas PPPSRS dipilih selama-lamanya untuk 2 (dua) periode pada jabatan yang sama;
 - c. bagi anggota pengurus dan pengawas PPPSRS yang telah 2 (dua) kali berturut-turut memangku jabatan, dapat dipilih untuk jabatan yang berbeda.
- 2. Tugas anggota pengurus dan pengawas PPPSRS

Pembagian tugas tiap anggota pengurus dan pengawas PPPSRS ditetapkan dalam peraturan organisasi dan/atau tata kerja yang disahkan oleh rapat pengurus dan pengawas sesuai kewenangan.

- 3. Berakhirnya masa jabatan pengurus PPPSRS
 - a. Untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum
 - berakhir masa jabatan pengurus dan pengawas PPPSRS wajib memberitahukan secara tertulis kepada anggota PPPSRS, dan mempersiapkan laporan pertanggung jawaban yang akan disampaikan kepada rapat umum;
 - b. pengurus dan pengawas PPPSRS yang masa jabatannya telah berakhir, tetapi dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak menyelenggarakan rapat umum maka:
 - 1) anggota PPPRS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota PPPSRS secara tertulis meminta untuk segera diselenggarakannya rapat umum luar biasa;
 - 2) pengurus dan pengawas harus menentukan waktu untuk segera menyelenggarakan rapat umum luar biasa dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal permintaan; dan

- 3) apabila pengurus tidak mengundang rapat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya permintaan tertulis, maka para anggota yang menandatangani permintaan berhak untuk mengundang sendiri rapat tersebut atas biaya PPPSRS.
- 4. Pengurus dan pengawas PPPSRS berhenti karena:
 - a. Atas pemintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak lagi menjadi anggota;
 - d. diberhentikan karena tindakan indisipliner;
 - e. menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi tidak cakap menurut hukum dan/atau ditempatkan di bawah pengampuan; dan
 - g. secara fisik dianggap tidak mampu lagi menjalankan tugas kepengurusan.
- 5. Tindakan indisipliner sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d antara lain karena:
 - a. melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumaht angga, keputusan rapat pengurus, rapat umum, dan/atau tata tertib; dan
 - b. tidak hadir dalam rapat pengurus atau rapat pengawas tanpa pemberitahuan dan alasan yang sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut.
- 6. Pemberian sanksi atas tindakan indisipliner sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d dijatuhkan oleh Tim Ad Hoc yang dibentuk oleh pengawas yang beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiriatas:
 - a. 1 (satu) orang pengawas dalam hal yang diduga melakukan tindakan indisipliner adalah pengurus, atau 1 (satu) orang pengurus dalam hal yang diduga melakukan tindakan indisipliner adalahpengawas;
 - b. 1 (satu) orang unsur pemilik yang menghuni; dan
 - c. 1 (satu) orang unsur instansi teknis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada instansi teknis pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.
- 7. Pengisian penggantian pengurus dan pengawas yang disebabkan karena hal sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan melalui rapat umum luar biasa.
- 8. Masa jabatan pengurus atau pengawasan tarwaktu dimulai sejak tanggal pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus atau pengawas yang digantikannya.

IV. PENGELOLA

- 1. Pengelola dibentuk atau ditunjuk dan diberi tugas oleh pengurus PPPSRS;
- 2. Pengelola yang dibentuk dan ditunjuk dalam melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kerjasama untuk masa tertentu, dengan pengurus PPPSRS.

- 3. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus PPPSRS dalam pelaksanaan pengelolaan atas Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama;
- 4. Pengelola yang ditunjuk oleh pengurus PPPSRS harus berbadan hukum serta mampu secara professional menangani pengelolaan Rumah Susun;
- 5. Dalam menunjuk pengelola, PPPSRS membentuk panitia seleksi penunjukan pengelola dengan tugas panitia paling sedikit:
 - a. Menetapkan rencana dan kriteria penilaian;
 - b. Mengumumkan secara luas;
 - c. menilai proposal yang diajukan; dan
 - d. menetapkan pengelola yang ditunjuk.
- 6. Kriteria pengelola yang ditunjuk oleh PPPSRS antara lain:
 - a. mempunyai sumber daya manusia dan tenaga ahli yang cukup dan kompeten di bidangnya;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan gedung bertingkat;
 - c. mempunyai kredibilitas dan tingkat kepercayaan publik yang baik; dan
 - d. kriteria lain yang ditentukan oleh panitia seleksi penunjukan pengelola.
- 7. Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Susun harus terdaftar dan memiliki izin usaha pengelolaan RumahSusun.
- 8. Tugas, hak, dan kewajiban pengelola diatur dalam anggaran dasar PPPSRS.

V. MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

- 1. Rapat Pengurus
 - a. Rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali atau dapat diselenggarakan sewaktu-waktu oleh pengurus apabila dipandang perlu. Penyelenggaraan rapat pengurus dilakukan dengan undangan tertulis dan disampaikan kepada seluruh pengurus dalam waktu sekurangkurangnya 5 (lima) harikalendersebelumrapatdiadakan. Undangan tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat;
 - b. Apabila seluruh pengurus hadir, undangan tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan, dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
 - c. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan PPPSRS atau tempat lain dalam satu wilayah kabupaten/kota dengan lokasi Rumah Susun;
 - d. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua dan apabila ketua tidak hadir atau berhalangan, dipimpin oleh sekretaris dan apabila sekretaris berhalangan hadir dapat dipimpin oleh salah seorang pengurus yang ditunjuk oleh rapat pengurus;
 - e. Rapat pengurus berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja pengurus, serta merencanakan program kerja berikutnya;
 - f. Rapat pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusankeputusan yang mengikat jika dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah pengurus;

- g. keputusan-keputusan dalam rapat pengurus diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud anggaran dasar;
- h. berita acara rapat pengurus dibuat oleh salah seorang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh ketua rapat dan ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris. Salinan atau kutipan berita acara rapat pengurus harus ditandatangani oleh semua pengurus yang hadir;
- i. pengurus dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengurus, apabila setiap pengurus telah diberitahu dengan semestinya mengenai naskah keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pengurus dan telah memberikan persetujuannya dengan menandatangani surat keputusan tersebut. Keputusan- keputusan yang diambil dengan cara demikian dianggap sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat pengurus.

2. Rapat Umum Tahunan

- a. Rapat umum tahunan harus diadakan setahun sekali, selambat- lambatnya pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah berakhirnya tahun buku PPPSRS;
- b. Rapat umum tahunan memuat agenda antar lain:
 - 1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban mengenai kepengurusan PPPSRS dan administrasi keuangan selama tahun buku yang lalu;
 - 2) Penyampaian laporan keuangan PPPSRS tahun buku yang lalu yang telahdiaudit oleh akuntanpublik, harus diajukan kepada rapat untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan; dan
 - 3) Pembahasan hal-hal lain yang perludiajukan dan diputuskan dalam rapat umum tahunan sesuai dengan anggaran dasar.
- c. Rapat umum tahunan yang telah memenuhi kuorum, dapat mengambil keputusan yang sah untuk menerima atau menolak pertanggung jawaban kepengurusan PPPSRS.

3. Rapat Umum Luar Biasa

- a. Rapat umum luar biasa diadakan bilamanadipandangperlu oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus atau atas permintaan secara tertulis dari anggota PPPSRS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota PPPSRS, dengan menyebutkan tanggal dan tempat rapat tersebut akan diadakan serta pokok pembahasan;
- b. Pengurus harus menentukan waktu untuk menyelenggarakan rapat dan memberitahukan kepada seluruh anggota PPPSRS mengenai rapat umum luar biasa dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal permintaan; dan
- c. Apabila pengurus tidak mengundang rapat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya permintaan tertulis, maka para anggota yang menandatangani permintaan berhak untuk mengundang sendiri rapat tersebut atas biaya PPPSRS, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar. Rapat tersebut akan dipimpin oleh ketua rapat yang

dipilih dari mereka yang hadir. Apabila semua persyaratan dalam anggaran dasar terpenuhi terkait pokok pembahasan, pemberitahuan, kuorum dan pengambilan suara maka keputusan yang ditetapkan bersifat sah dan mengikat.

4. Tempat dan Panggilan Rapat Umum

- a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, setiap rapat umum harus diadakan di lokasi Rumah Susun pada waktu di luar jam kerja dan/atau pada harilibur;
- b. Dalam hal di Rumah Susun tidak memungkinkan untuk dilakukan rapat, maka rapat dapat di adakan di tempat kedudukan PPPSRS atau di tempat lain dalam wilayah kabupaten/kota rumah susun dengan mempertimbangkan waktu pemilik dan/atau penghuni untuk dapat hadir;
- c. Undangan untuk rapat umum harus dilakukan secara tertulis, ditanda-tangani oleh ketua pengurus dan disampaikan kepada para anggota dalam waktu tidak kurang dari 14 (empat belas) hari kalender;
- d. Undangan menyebutkan tempat, tanggal, waktu, maupun acara rapat (pokok pembahasan). Undangan untuk rapat umum tahunan harus disertai dengan salinan neraca dari tahun buku yang lalu dan pemberitahuan bahwa aslinya telah tersedia untuk diperiksa oleh para anggota sejak tanggal undangan untuk rapat sampai 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat umum tahunan;
- e. Rapat dapat mempertimbangkan hal-hal yang tidak tercantum dalam acara persetujuan peserta rapat; dan
- f. Usul-usul tambahan dari para anggota harus dimasukkan dalam acara rapat jika usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada pengurus oleh anggota yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota PPPSRS dan telah diterima oleh pengurus selambatlambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal rapat.

5. Ketua Rapat Umum

- a. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, maka semua rapat umum harus dipimpin oleh ketua. Dalam hal ketua tidak hadir atau berhalangan, rapat dapat dipimpin oleh sekretaris atau pengurus yang lain atau anggota yang hadir dan dipilih dalam rapat; dan
- b. Berita acara harus dibuat oleh salah seorang yang hadir dan ditunjuk oleh ketua rapat, dan harus ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris atau pimpinan rapat. Berita acara itu merupakan bukti sah dari keputusan dan kebijakan yang ditetapkan.

VI. HAK SUARA DALAM RAPAT UMUM

Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

VII. KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

VIII. KEUANGAN

1. Sumber Keuangan

- a. Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang berasal dari Pemilik dan Penghuni sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- b. dana cadangan yang berasal dari Pemilik atau Penghuni yang merupakan penyisihan dana guna pembiayaan jangka panjang agar Rumah Susun tetap laik fungsi;
- c. pemanfaatan atau pendayagunaan terhadap Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama yang dapat berupa:
 - 1) sewa ruangan pertemuan;
 - 2) sewa pancang (Base Transceiver Station);
 - 3) penempatan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - 4) jaringan internet;
 - 5) pemasangan median iklan; dan/atau
 - 6) bentuk pemanfaatan lainnya;
- d. pendapatan hasil bersih perolehan PPPSRS atau usaha-usaha pengelolaan dan/atau perusahaan yang dimiliki/didirikan dan hasil kerjasama dengan PPPSRS dan/atau Pengelola; dan
- e. sumber-sumber lain yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

2. Kewajiban keuangan Anggota

a. Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL)

Besarnya Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dihitung berdasarkan NPP setiap Sarusun dikali dengan biaya total pengelolaan RumahS usun, yang ditetapkan dalam rapat umum dengan memperhatikan transparansi dan keadilan.

b. Iuran Dana Cadangan

Besarnya dana cadangan dihitung berdasarkan jumlah total perkiraanbiaya yang dibutuhkan untuk perawatan Rumah Susun agar Rumah Susun tetap laik fungsi dan/atau peningkatan kwalitas Rumah Susun, yang ditetapkan dalam rapat umum dengan memperhitungkan dari segala aspek. Prinsippenentuaniuran dana cadangan dilakukan dengan cara membebani para pemilik sesuai dengan NPP masing-masing Sarusun di bagi dengan masa waktu sesuai dengan usia bangunan gedung.

- c. Tagihan pemakaian Listrik, Air dan Telepon.

 Besarnya tagihan listrik, air dan telepon dihitung berdasarkan jumlah pemakaian per-bulan atas penggunaan Sarusun yang ditagihkan secara terpisah daritagihan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL).
- d. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

 Kewajiban pembayaran PBB serta pajak-pajak atau iuran lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan Sarusun yang ditanggung dan dibayar oleh masing-masing Pemilik.
- e. Premi asuransi kebakaran dan asuransi lainnya yang dianggap perlu akan ditetapkan dalam rapat umum.

3. Rekening Bank dan Penyimpanan Dana

- a. PPPSRS sebagai badan hukum diwajibkan untuk membuka rekening pada satu atau lebih bank di kabupaten/kota domisili Rumah Susun yang ditentukan oleh pengurus untuk seluruh penerimaan keuangan PPPSRS;
- b. Penandatanganan warkat bank atau surat berharga dilakukan oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari ketua dan sekretaris atau bendahara;
- c. semua dana yang tidak akan digunakan langsung wajib disimpan di bank pada rekening PPPSRS kecuali kas kecil dan biaya operasional; dan
- d. dana yang diterima dengan alas an apapun tidak boleh disimpan atas nama dan/atau pada rekening pribadi pengurus PPPSRS.

4. Penggunaan Dana

Penggunaan keuangan dan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan program kerja yang telah disahkan oleh rapat umum.

5. Pembukuan, Tahun Buku dan Laporan Keuangan

- a. Semua pemasukan dan pengeluaran PPPSRS harus dibukukan secara tertib berdasarkan sistem pembukuan yang berlaku, dan pada setiap akhir tahun buku harus dibuatkan neraca keuangan untuk dilaporkan kepada anggota PPPSRS;
- b. Tahun buku PPPSRS dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama;
- c. Setiap tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember buku laporan keuangan harus ditutup dan buku laporan keuangan ditutup untuk pertamakalinya pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desembertahun PPPSRS pertama kali sejak PPPSRS menerima penyerahan pengelolaan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama dari Pelaku Pembangunan.

6. Penyusunan Anggaran Pengelolaan

- a. Menjelang rapat umum tahunan, pengurus harus mempersiapkan anggaran operasional untuk periode mendatang dan mengajukannya pada rapat umum;
- b. bila periode anggaran telah habis dan rapat umum tahunan belum diselenggarakan, pengurus dapat membiayai operasional bulanan dengan dana sebesar 1/12 (satu per dua belas) anggaran operasional tahun buku sebelumnya;
- c. bila tahun buku sebelumnya terjadi penyesuian Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), sedangkan rapat umum tahunan juga belumdiselenggarakan, maka besarnya biaya operasional per bulan adalah 1/12 (satu per dua belas) anggaran operasional tahun buku sebelumnya ditambah dengan besarnya penyesuaian iuran pengelolaan; dan
- d. setiap anggota berhak untuk melihat laporan keuangan melalui sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh anggota PPPSRS secara *online*.

IX. PERALIHAN DAN PENYERAHAN HAK PENGGUNAAN RUMAH SUSUN

- 1. Dalam hal Pemilik mengalihkan hak kepemilikannya atau hak kepenghuniannya, maka Pemilik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengurus bahwa Sarusun miliknya akan/telah dialihkan hak kepemilikannya atau hak kepenghuniannya kepada seseorang atau badan hukum tertentu dengan menyertakan data dari orang atau badan hukum yang menerima pengalihan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengalihan hak tersebut;
- 2. Dalam hal Pemilik tidak memberitahukan secara tertulis kepada pengurus, Pemilik baru wajib memberitahukan kepada pengurus bahwa Sarasun milik seseorang atau badan hukum tertentu telah dialihkan hak kepemilikannya atau hak kepenghuniannya kepada dirinya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal berakhirnya kewajiban Pemilik memberitahukan secara tertulis kepada pengurus.
- 3. Dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan, seperti jual beli, hibah, waris atau pemasukan dalam perusahaan, maka pengurusakan melakukan pendaftaran nama Pemilik baru sebagai anggota PPPSRS kedalam buku daftar anggota paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- 4. Dalam hal terjadi pengalihan hak kepenghunian, seperti pinjam pakai, sewa menyewa, atau sewa beli, maka pengurus akan melakukan pendaftaran nama pihak penerima pengalihan hak sebagai anggota Penghuni kedalam buku daftar anggota paling lambat 5 (lima) hari kerja; dan
- 5. Penghuni atau penyewa yang mengambil manfaat atas penggunaan Sarusun, harus menyampaikan perjanjian pemanfaatan Sarusun kepada PPPSRS untuk didaftarkan dalam buku daftar PPPSRS.

X. PERPANJANGAN HAK ATAS TANAH

- 1. Pengurus harus mengajukan permohonan perpanjangan hak atas Tanah Bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Semua biaya sebagai akibat perpanjangan hak akan ditanggung oleh semua Pemilik sesuai dengan NPP.
- 3. Permohonan perpanjangan hak milik atas Sarusun melalui PPPSRS, baru dapat dilayani bila yang bersangkutan telah memenuhi segala kelengkapan yang diperlukan serta memenuhi segala kewajiban keuangan maupun kewajiban lainnya.
- 4. Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya perpanjangan hak dimaksud, menjadi beban dan harus dibayarkan oleh Pemilik.
- 5. Setiap permohonan hak yang telah memenuhi syarat, akan disetujui dan diusulkan oleh pengurus dan diteruskan untuk proses perpanjangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

XI. HARTA KEKAYAAN

Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

XII. TATA TERTIB PENGHUNIAN

- 1. Setiap Penghuni yang memiliki, menyewa, menyewa beli, atau yang memanfaatkan Sarusun dengan cara lain, wajib mentaati tata tertib serta peraturan khusus lainya yang dibuat oleh pengurus atau pengelola yang disetujui oleh pengurus;
- 2. Tata tertib penghunian yang selama ini telah berlaku di Rumah Susun sebagaimana yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pembangunan masih tetap berlaku selama belum diubah atau dicabut dan/atau ditentukan lain oleh pengurus PPPSRS;
- 3. Setiap Penghuni yang memiliki, menyewa, dan menyewa beli atau memanfaatkan Sarusun dengan cara lain wajib menggunakan atau memanfaatkan Sarusun sesuai dengan peruntukannya;
- 4. Setiap Penghuni yang memiliki, menyewa, menyewa beli atau memanfaatkan Sarusun dengan cara lain, berhak menggunakan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama sesuai peruntukannya untuk kepentingan bersama, akan tetapi sama sekali tidak berhak untuk menguasai sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pribadi; dan
- 5. Tata tertib penghunian selengkapnya akan diatur dalam peraturan khusus yang diterbitkan oleh pengurus atau pengelola yang disetujui oleh pengurus.

XIII. LARANGAN

Setiap penghuni yang memiliki, menyewa, dan menyewa-beli atau yang memanfaatkan Sarusun dengan cara lain, dilarang:

- 1. Melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, ketertiban, keselamatan terhadap Penghuni lain, bangunan, dan lingkungan;
- 2. Rumah Susun;
- 3. Menjadikan Sarusun sebagai tempat yang bertentangan dengan kesusilaan, norma agama dan adatistiadat, serta segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 4. Mengubah peruntukan Sarusun dari peruntukan semula;
- 5. Menambah bangunan di luar Sarusun, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kepentingan bersama tanpa persetujuan tertulis yang sah dari pengurus;
- 6. Mengambil manfaat secara tidak sah atas nilai aliran/sambungan listrik, air bersih (PAM), gas bumi (gas negara), saluran telepon pribadi maupun saluran telepon umum;
- 7. Menjadikan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama baik sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan tertulis yang sah dari pengurus;
- 8. Memelihara hewan peliharaan yang mengganggu ketertiban umum, kenyamanan, dan keserasian seperti: anjing, ayam, kucing, burung, dan sebagainya;
- 9. Membuat pagar pada lokasi tanah bersama sebagai milik pribadi, termasuk mengunci pintu kehalaman/lantai dasar;
- 10. Menutup bagian ruangan jalan tangga darurat; dan
- 11. Mengubah bentuk Sarusun tanpa mendapat persetujuan tertulis dari pengurus PPPSRS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

XIV. TATA TERTIB PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN

- 1. PPPSRS berkewajiban untuk menjaga kepemilikan Sarusun dengan membukukan setiap Pemilik dan/atau Penghuni dan mencatat setiap pengalihan hak milik atas Sarusun atau hunian Sarusun.
- 2. PPPSRS berhak untuk menolak pendaftaran akta peralihan hak milik atas Sarusun atau peralihan hak pemanfaatan hunian atas Sarusun yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- 3. Pemilik dan/atau Penghuni hanya berhak menguasai sarusun sedangkan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama dikelola oleh PPPSRS.

XV. PERBAIKAN KERUSAKAN

- 1. Kerusakan bangunan Rumah Susun yang bersifat struktur dan/atau pekerjaan besar dilaksanakan oleh pengelola dengan persetujuan pengurus PPPSRS.
- 2. Kerusakan bangunan Rumah Susun yang terjadi karena kesalahan Pelaku Pembangunan dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pemilik dan/atau Penghuni yang memanfaatkan Sarusun yang telah memenuhi kewajiban keuangan terhadap PPPSRS atau Pelaku Pembangunan, berhak mendapatkan pelayanan terhadap kerusakan umum yang disampaikan.
- 4. Biaya pelayanan perbaikan kerusakan umum sebagaimana dimaksud anggaran rumah tangga ini ditanggung oleh PPPSRS dengan mempertimbangkan keadaan keuangan/ kemampuan/ urutan prioritas dan kepentingan bersama yang lebihbesar.
- 5. Pelayanan perbaikan kerusakan umum tidak termasuk hal-hal diluar jangkauan/kemampuan PPPSRS, biayanya akan ditanggung oleh Pemilik secara bersama-sama dihitung berdasarkan NPP setiap Sarusun.
- 6. Pelayanan perbaikan kerusakan umum akan diatur lebih rinci dan ditetapkan dalam peraturan yang ditetapkan oleh PPPSRS.
- 7. Pelayanan perbaikan atas Sarusun yang rusak, dapat dilakukan oleh pengelola atas biaya masing-masing Pemilik atau Penghuni tersebut, yang besarnya akan diatur dan ditetapkan lebih rinci dalam peraturan yang ditetapkan oleh PPPSRS.

XVI. SANKSI

- 1. Pemilik dan/atau Penghuni yang melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tata tertib, dan peraturan lainnya akan dikenakan sanksi.
- 2. Sanksi dimaksud dalam anggaran rumah tangga ini sesuai dengan tingkatan pelanggarannya dapat berupa:
 - a. peringatan, secara lisan maupun tulisan; dan
 - b. tidak diberikan layanan sesuai yang diatur dalam tata tertib.
- 3. PPPSRS berhak melaporkan kepada instansi yang berwenang Terhadap Pemilik dan/atau Penghuni yang melakukan tindak pidana.

XVII. PENUTUP

- 1. Selain untuk pedoman bagi PPPSRS dalam pengelolaan Rumah Susun juga sebagai persyaratan pokok pemindahan SHM Sarusun atau SKBG Sarusun dan pendaftaran hak sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan pedoman pokok organisasi PPPSRS dalam melakukan penyelenggaran Rumah Susun termasuk pengelolaan Rumah Susun.
- 3. Hal-hal yang belum tercantum dalam anggaran rumah tangga ini, akan diatur oleh rapat pengurus sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan aturan yang sah serta mengikat.
- 4. Anggaran rumah tangga PPPSRS ini mulai berlaku sejak disahkan.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

adı erlansyah